

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
BERBASIS AKRUAL SEBAGAI IMPLEMENTASI PP NOMOR
71 TAHUN 2010 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN
(Studi Kasus : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli
Serdang)**

SKRIPSI

Oleh:

Rizki Arvi Yunita
NIM. 52154086

Program Studi
Akuntansi Syariah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
BERBASIS AKRUAL SEBAGAI IMPLEMENTASI PP NOMOR
71 TAHUN 2010 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN**

**(Studi Kasus : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli
Serdang)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Syariah (S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah**

Oleh :

**Rizki Arvi Yunita
NIM. 52154086**

**Program Studi
Akuntansi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizki Arvi Yunita

NIM : 52154086

Tempat/Tanggal Lahir : Mayang/14 Februari 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Perjuangan Gang Suka Damai 14 A Medan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL SEBAGAI IMPLEMENTASI PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 25 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



Rizki Arvi Yunita
NIM. 52154086

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS
AKRUAL SEBAGAI IMPLEMENTASI PP NOMOR 71 TAHUN 2010
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus : Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang)**


Oleh:

Rizki Arvi Yunita
NIM. 52154086

Dapat disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, Juli 2019

Pembimbing I



Dr. Sugianto, MA
NIP. 19670607200003 1 003


Pembimbing II



Kusmilawaty, SE, M.Ak
NIP. 19800614201503 2 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah




Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 19730510199803 1 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL SEBAGAI IMPLEMENTASI PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang)” an. Rizki Arvi Yunita, NIM 52154086 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 31 Juli 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 31 Juli 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,




Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 197305101998031003

Sekretaris,



Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si
NIB. 1100000093


Anggota




Dr. Sugianto, MA
NIP. 196706072000031003



Kusmilawaty, SE, M.Ak
NIP. 198006142015032001



Dr. Marliah, MA
NIP. 197601262003122003



Nurfadhilah Ahmad Hasibuan, M.Ak
NIB. 1100000036

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan




Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

ABSTRAK

Rizki Arvi Yunita. NIM. 52154086. Skripsi berjudul “**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI Sebagai Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang),**” Pembimbing I Bapak Dr. Sugianto, MA dan Pembimbing II Ibu Kusmilawaty, SE,M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) sebagai Implementasi PP 71 tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan dan mengetahui kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penerapan (SAIBA) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli serdang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara langsung dan dokumentasi berupa laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif antara lain dengan mereduksi data yaitu merangkum dan memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting yang diperoleh peneliti dari lapangan. Kemudian data disajikan untuk memudahkan melihat gambaran penelitian dan menarik kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang dengan penerapan SAIBA telah disusun sesuai PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Instansi Pemerintah berdasarkan PP 71 Tahun 2010 harus menerapkan akuntansi berbaisi akruaI oleh sebab itu sumber daya manusia sangat berperan dalam menjalankan fungsinya menyusun laporan keuangan.

Kata kunci : Laporan Keuangan, PP 71 tahun 2010, SAIBA, Sumber Daya Manusia

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL SEBAGAI IMPLEMENTASI PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang)”**. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wata'ala. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan segenap upaya, yang semuanya hanya dapat terlewati atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sebagai hamba-Nya, penulis memiliki keterbatasan namun berusaha melakukan upaya yang terbaik dalam penulisan skripsi ini. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang ditujukan dalam rangka meraih gelar Stata Satu (S1) jurusan Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Terima kasih teruntuk berbagai pihak yang telah berkenan untuk membantu dan memberikan segala yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Andri Soemitra, MA** selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak **Hendra Harmain, M.Pd** selaku ketua jurusan sekaligus penasehat akademik yang telah sabar membimbing penulis dalam penulisan proposal

skripsi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis hingga mampu menyelesaikan program perkuliahan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Bapak **Dr. Sugianto, MA** selaku pembimbing I dan Ibu **Kusmilawaty, SE, M.Ak** selaku pembimbing II sekaligus sekretaris jurusan Akuntansi Syariah, yang telah membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan sumbangan pemikiran dan waktu hingga skripsi ini bisa selesai.
4. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang beserta para pegawai yang telah bersedia mengizinkan penulis melakukan penelitian terkhusus kepada Bapak **Muhammad Qodrisyah Hasibuan, M.Ag** yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama melakukan penelitian di kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang.
6. Orang tua tercinta Ayahanda **Abdul Rasad Purba** dan Ibunda **Srikanti** yang selalu mendo'akan, memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis.
7. Adinda tersayang **Vita Agustin Purba** yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
8. Seluruh keluarga yang selalu memotivasi dan memberikan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan terkhusus Kakek dan Nenek, Paklek **Yus Heriadi, Bg Heri** dan Kak **Indah Sari Purba**.
9. Teman-teman stambuk 2015 kelas Akuntansi Syariah B, terkhusus sahabat-sahabat tersayang **Lili Aulia, Mila Aguspita, Nur Faznita Elmi, Anju Agustin Damanik, Nur'aini, Riska Damayanti Ritonga, Rahma Mulyani, S.Pd.** Sahabat dan teman seperjuangan SMA Negeri 4 Pematangsiantar, **Dinda Arini, SM, Lismar Wahyuni, Firly Nur Awiyah Harahap** dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan

satu persatu. Terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan.

10. Dan semua pihak yang turut mendo'akan, memberikan semangat, motivasi dan telah berkenan membantu penulis.

Tidak adanya nama bukan bermaksud mengurangi rasa terima kasih penulis, semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas dengan kebaikan, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekhilafan. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah wabarakaatuh

Medan, 25 Juli 2019

Penulis

Rizki Arvi Yunita
NIM. 52.15.4.086

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Kajian Teori	9
1. Sistem Akuntansi	9
a. Pengertian Sistem Akuntansi	9
b. Basis Akuntansi Pemerintahan	11
c. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA).....	16
d. Akuntansi Berbasis AkruaI dalam Perspektif Islam	17
2. Akuntansi Pemerintahan	20
a. Pengertian Akuntansi Pemerintahan	20
b. Standar Akuntansi Pemerintahan	22
c. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI	27
3. Teori Implementasi Kebijakan Publik	29

4. Penyusunan Laporan Keuangan	31
B. Kajian Terdahulu	37
C. Kerangka Pemikiran	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Subjek Penelitian.....	45
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	47
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Penelitian	49
B. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1	Strategi Penerapan SAP Berbasis AkruaI secara Bertahap	26
2.2	Kajian Terdahulu	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.3	Kerangka Pemikiran	44
4.1	Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang	53
4.2	Struktur Bagian Keuangan Satuan Kerja Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang	55
4.3	Tampilan dari jenis laporan yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA	59
4.4	Laporan Realisasi Anggaran	65
4.5	Laporan Neraca	66
4.6	Laporan Operasional.....	67
4.7	Laporan Perubahan Ekuitas.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 ayat 1 tentang Keuangan Negara dituliskan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sebagai bentuk keberlanjutan usaha kebijakan pengelolaan keuangan negara, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010 untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual berlaku selama transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dapat dilaksanakan selama jangka waktu 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010 yaitu sampai Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual, (PP No. 71 Tahun 2010).¹

Wacana tentang *good governance* pada organisasi pemerintahan atau yang disebut dengan *good government governance* merupakan isu yang paling mengemuka pada era reformasi sampai dengan sekarang ini. Tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan transparan dan akuntabel sejalan dengan keinginan masyarakat internasional. Adanya dorongan yang kuat dari lembaga-lembaga internasional, seperti *Organization for Economic and Development* (OECD), *the International Monetary Fund* (IMF), dan *World Bank*, kepada

¹Fadhilah Madjid, "Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Pemerintah Daerah", (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), h.14.

negara-negara di dunia untuk mengganti sistem tradisionalnya dari akuntansi berbasis kas ke sistem akuntansi berbasis akrual pada sektor swasta. Tuntutan dari masyarakat internasional tersebut juga berdampak pada sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia. Hasilnya, pada tahun 2010, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menerbitkan standar akuntansi berbasis akrual yang ditetapkan melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 yang menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).²

Pada dasarnya, hanya terdapat dua basis akuntansi atau dasar akuntansi yang dikenal dalam akuntansi, yaitu akuntansi berbasis kas (*cash basis*) dan akrual (*accrual basis*). Sedangkan jika ada basis akuntansi lain seperti basis kas modifikasian, atau akrual modifikasian atau kas menuju akrual, merupakan modifikasi diantara basis kas dan basis akrual untuk masa transisi.³ Dasar akuntansi merupakan metode-metode pencatatan akuntansi yang digunakan dalam menentukan kapan dan dimana mencatat transaksi ekonomi. Metode pencatatan tersebut berbeda pada masalah waktu (*timing*) kapan transaksi ekonomi ke dalam akun. Dalam akuntansi basis kas, transaksi tidak diakui/dicatat sampai transaksi secara kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. Apabila transaksi tersebut tidak berpengaruh terhadap kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi.⁴

Penggunaan basis akrual (*accrual basis*), mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan basis akrual, informasi yang diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas melainkan juga kewajiban yang

²Abdul Halim dan Syam Kusufi (ed.) *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta : Salemba Empat,2012), h. 204.

³Ibid.

⁴Ibid, h.205.

mebutuhkan penyelesaian kas di masa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Menurut basis akrual pendapatan dicatat ketika pendapatan tersebut diperoleh, meskipun apabila pendapatan tersebut tidak diterima secara kas sampai jauh di masa mendatang. Begitu pula beban, beban dicatat ketika beban tersebut terjadi, meskipun sebenarnya beban tersebut tidak dibayarkan sampai jauh di masa mendatang.⁵ Akuntansi akrual mengakui beban ketika suatu transaksi terjadi, dianggap menyediakan gambaran operasional pemerintah secara lebih transparan.⁶ Namun demikian, penerapannya memiliki banyak kendala dan memerlukan dana yang besar serta waktu yang panjang, bahkan dapat melebihi periode masa jabatan kepala pemerintahan (presiden/gubernur/bupati/walikota).⁷ Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk menerapkan basis akrual diperlukan kerja yang sangat keras.⁸

Penerapan akuntansi berbasis akrual menjadi tantangan bagi semua pihak dalam menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Penerapan ini juga berlaku pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri dari dua sistem utama, yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) diselenggarakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) diselenggarakan oleh Departemen atau Lembaga non Departemen.⁹

Sistem Akuntansi Instansi berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan instansi pemerintah, dalam hal ini Kementerian.

⁵Abdul Halim dan Syam Kusufi (ed.) *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta : Salemba Empat,2012), h. 210.

⁶Ibid.

⁷Ibid, h.205.

⁸Ibid, h. 214.

⁹Sari Zawitri, et. al., “ Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 1, 2015, h.27.

Kementerian Agama merupakan instansi vertikal yang menggunakan APBN dalam melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu, Kementerian Agama merupakan instansi yang termasuk dalam ruang lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dalam penerapan prosedur akuntansinya dan hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 270/PMK.05/2014 Pasal (3) menjelaskan bahwa pada penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah pusat menggunakan sistem Aplikasi Terintegrasi. Dijelaskan lagi dalam pasal (5) ayat (1) bahwa dalam hal sistem Aplikasi Terintegrasi maka dalam masa transisi di tahun 2015 laporan keuangan berbasis akrual disusun menggunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk digunakan dalam setiap Kementerian/Lembaga.¹⁰

Sebagai salah satu instansi pemerintah vertikal, maka Kementerian Agama dalam menjalankan tugasnya dalam hal pengelolaan keuangan negara yang dananya bersumber dari negara, haruslah mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah. Perkembangan yang semakin pesat dalam pengelolaan keuangan sebagai bentuk peningkatan kualitas laporan keuangan demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan demi peningkatan kualitas laporan keuangan diantaranya dengan dikembangkannya kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah.¹¹

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015, Kementerian/Lembaga harus

¹⁰Iput Dyah Susanti , “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (Saiba) Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau)”, *Prosiding Ith Celscitech-UMRI* 2016, ISSN: 2541-3023, 1 September 2016, h.53.

¹¹Stamatiadis, 2009 dalam Muhammad Indra Yudha Kusuma, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah” (Skripsi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang,2013), h.18.

menyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dengan menggunakan basis akrual.¹² Laporan keuangan kementerian/kelembagaan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam hal ini, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual PP. 71 Tahun 2010 bahwa laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).¹³

Kementerian Agama adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang merupakan bagian dari kementerian agama di Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh aplikasi SAIBA, bahwasanya tidak ditemukan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang telah menerapkan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) sejak tahun 2015. Pelaksanaan dari penggunaan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) ini masih perlu meningkatkan kinerja. Sejak awal diterapkannya hingga kini, dari 8 satuan kerja hanya 5 satuan kerja yang menggunakan aplikasi tersebut sendiri. Sedangkan 3 satuan lainnya menyerahkan penggunaan SAIBA kepada operator sekretariat jenderal. Kesempatan pelatihan yang harusnya digunakan untuk 8 tenaga operator juga hanya dimanfaatkan oleh 1 orang operator saja

¹²Ida Najati, et. Al., “Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual : Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga” dalam *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol. 14, No. 1 Juni 2016, h.1.

¹³ PP 71 Tahun 2010.

menyebabkan kurangnya sumber daya manusia yang memahami aplikasi SAIBA.¹⁴

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya, faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan staf, pelatihan. Sumber daya manusia dan perangkat pendukungnya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan peraturan pemerintah.¹⁵

Dari uraian diatas, maka penelitian tentang “**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual sebagai Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang**” menarik untuk dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak ditemukan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan pada sistem akuntansi instansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang dengan PP 71 Tahun 2010.
2. Sumber daya manusia yang belum memahami sepenuhnya aplikasi SAIBA menjadi kendala dalam penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang.

¹⁴Ius Srilanti Turnip, Bendahara Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 8 Februari 2019.

¹⁵Indah dalam Evan Sambada, “Faktor-Faktor Pendukung atas Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan di Kota Solo” dalam *Jurnal Economics and Business Research Festival* , 13 November 2014, h. 1714.

3. Kurangnya pelatihan menjadi kendala dalam penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada 2 masalah sebagai berikut: Kesesuaian penyusunan laporan keuangan Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang dengan PP 71 Tahun 2010 dan kemampuan sumber daya manusia dalam penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual sebagai implementasi PP 71 tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana kemampuan sumber daya manusia dalam penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual sebagai implementasi PP 71 tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual sebagai implementasi PP 71 tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan di Kantor kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui kemampuan sumber daya manusia dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dalam Penyusunan laporan keuangan

sebagai implementasi PP 71 tahun 2010 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli serdang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan sebagai praktek atas teori yang telah dipelajari pada masa perkuliahan

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai analisa penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual sebagai implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan dalam meminimalisir kendala dalam penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Sistem Akuntansi

a. Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem pasti tersusun dari sub-sub sistem yang lebih kecil yang juga tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.¹⁶ Dalam pengertian lain, Sistem adalah suatu entity yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem yang relevan dengan tugas akuntansi adalah *Computer Based System*, yang dapat diartikan terintegrasinya peralatan, program, data dan prosedur untuk menjalankan satu tugas pada suatu komputer.¹⁷

Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu kelompok yang menekankan pada prosedurnya dan yang mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan, suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.¹⁸ Suatu prosedur adalah suatu urutan-urutan operasi klerikal (*fulls* menulis) biasanya melibatkan beberapa orang didalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.¹⁹ Suatu prosedur

¹⁶Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (ed.), *Sistem Informasi Akuntansi: Perancangan, proses dan Penerapan*, (Yogyakarta : ANDI, 2011), h. 3.

¹⁷Ali Masjono Mukhtar, *Audit Sistem Informasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h.2.

¹⁸Jerry Fitzgerald dalam Puspitawati, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.1.

¹⁹Richard F. Neuschel dalam Puspitawati, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.1.

adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (*what*) yang harus dikerjakan, siapa (*who*) yang mengerjakannya, kapan (*when*) dikerjakan dan bagaimana (*how*) mengerjakannya.²⁰

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya mengatakan sesuatu dapat dikatakan sistem apabila memenuhi 2 syarat:

- 1). Memiliki bagian-bagian yang saling berintegrasi dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan, bagian-bagian itu dinamakan subsistem.
- 2). Harus memenuhi 3 unsur Input-Proses-Output

Input : Data Akuntansi, Faktur, Kuitansi

Proses : Proses Akuntansi, Peralatan dan Prosedur

Output : Laporan Keuangan²¹

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan.²² Sistem akuntansi merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengorganisir atau menyusun, mengumpulkan dan mengikhtiarkan keterangan-keterangan yang menyangkut seluruh transaksi perusahaan, dimana para pegawai, kegiatan-kegiatan perusahaan, bahan-bahan dan mesin-mesin dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga pengawasan dapat dijalankan sebaik-baiknya. Sistem akuntansi yaitu formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai usulan suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan baik dalam laporan-laporan, yang dilakukan oleh

²⁰Jerry Fitzgerald dalam Puspitawati, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.1.

²¹ Puspitawati, *Sistem Informasi Akuntansi*, h. 1-2.

²²Mulyadi dalam L Lestari, "Sistem Penjualan Kas dan Penerimaan Kredit dari Piutang", (Skripsi Akuntansi, Politeknik Sriwijaya, 2015), h.9-10.

manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham kreditur dan lembaga – lembaga pemerintahan untuk memuat hasil operasi.²³

b. Basis Akuntansi Pemerintahan

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. Namun terdapat modifikasi dari keduanya, yaitu basis kas dan basis akrual sama-sama digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

1). Basis Akuntansi Kas

Basis akuntansi kas murni dimana pendapatan hanya diakui pada saat kas diterima dan beban hanya diakui pada saat kas dibayarkan.²⁴ Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis kas digunakan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Akuntansi berbasis kas ini tentu memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi, dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode. Sementara itu keterbatasan akuntansi berbasis kas adalah hanya memfokuskan pada

²³L Lestari, “Sistem Penjualan Kas dan Penerimaan Kredit dari Piutang”, (Skripsi Akuntansi, Politeknik Sriwijaya, 2015), h.9-10.

²⁴Kieso, dkk dalam Ririz Setiawati Kusuma, “Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual” (Skripsi, Fakultas Ekonom Universitas Jember, 2013), h.13.

arus kas dalam periode pelaporan berjalan, dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang, laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan karena tidak terdapat pencatatan secara *double entry*, tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan (*cost of service*) sebagai alat untuk penetapan harga (*pricing*), kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan evaluasi kinerja.²⁵

2). Basis Akuntansi Akrua (*Accrual Basis of Accounting*)

Basis akuntansi akrual (*accrual basis of accounting*) dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis akrual digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diakui saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Sedangkan kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul.²⁶

Basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal dan arus ekonomi lainnya. Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan. Tujuan penerapan basis akrual lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Negara yang menerapkan basis akuntansi akrual, yang mensyaratkan pada manajernya bertanggungjawab atas seluruh biaya yang diproduksi, bukan hanya

²⁵Mustofa, 2008 dalam Ririz Setiawati Kusuma, “Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua” (Skripsi, Fakultas Ekonom Universitas Jember, 2013), h.13.

²⁶Ibid

nilai kas yang dibayarkan. Hanya dengan basis akrual, biaya yang sebenarnya dapat diinformasikan dan hal ini akan mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Alasan-alasan penggunaan basis akrual diantaranya, akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan. Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya. Hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

3). Modifikasi Akuntansi Berbasis Kas

Basis akuntansi ini pada dasarnya sama dengan akuntansi berbasis kas, namun dalam basis ini pembukuan untuk periode tahun berjalan masih ditambah dengan waktu atau periode tertentu (*specific period*) misalnya 1 atau 2 bulan setelah periode berjalan. Penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode tertentu tetapi diakibatkan oleh periode pelaporan sebelumnya akan diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran atas periode pelaporan yang lalu (periode sebelumnya). Arus kas pada awal periode pelaporan yang diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun lalu dikurangkan dari periode pelaporan berjalan.²⁷

Laporan keuangan dalam basis ini juga memerlukan pengungkapan tambahan atas item-item tertentu yang biasanya diakui dalam basis akuntansi akrual. Pengungkapan tersebut sangat beragam sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebagai tambahan atas item-item yang diungkapkan dalam basis kas, ada beberapa pengungkapan yang terpisah atas saldo *near-cash* yang diperlihatkan dengan piutang-

²⁷Sukriy, 2008 dalam Ririz Setiawati Kusuma, "Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual" (Skripsi, Fakultas Ekonom Universitas Jember, 2013), h.16.

piutang yang akan diterima dan utang-utang yang akan dibayar selama periode tertentu dan aset finansial and kewajiban. Sebagai contoh Pemerintah Malaysia menggunakan *specified period* dalam laporan keuangan tahunan, yang mengungkapkan beberapa catatan (memo) mengenai : aktiva, investasi, kewajiban, utang pemerintah (*public debt*), jaminan (*guarantees*), dan nota pembayaran.

Dalam basis ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a) Fokus pengukuran di bawah basis ini adalah pada sumber keuangan sekarang (*current financial resources*) dan perubahan-perubahan atas sumber-sumber keuangan tersebut. Basis akuntansi ini mempunyai fokus pengukuran yang lebih luas dari basis kas, pengakuan penerimaan dan pembayaran kas tertentu selama periode spesifik berarti bahwa terdapat informasi mengenai piutang dan hutang, meskipun tidak diakui sebagai aktiva dan kewajiban.
- b) Kriteria pengakuan atas penerimaan selama periode tertentu adalah bahwa penerimaan harus berasal dari periode yang lalu, namun penerapan ini tidak seragam untuk semua negara. Beberapa pemerintah menganggap bahwa seluruh penerimaan yang diterima selama periode tertentu adalah berasal dari periode sebelumnya, sedangkan pemerintah yang lain mengakui hanya beberapa dari penerimaan tersebut.
- c) Penetapan panjangnya periode tertentu bervariasi antara beberapa pemerintah, namun ada beberapa ketentuan, yaitu:
 - (1) Periode tertentu diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun;
 - (2) Periode tertentu harus sama untuk penerimaan dan pembayaran kas;
 - (3) Kriteria yang sama atas pengakuan penerimaan dan pembayaran kas selama periode tertentu harus diterapkan untuk seluruh penerimaan dan pembayaran;

(4) Satu bulan adalah waktu yang tepat, karena pembelian barang secara kredit umumnya diselesaikan dalam periode tersebut, periode tertentu yang terlalu lama mungkin mengakibatkan kesulitan dalam menghasilkan laporan keuangan;

(5) Kebijakan akuntansi yang dipakai harus diungkapkan secara penuh (*fully disclosed*).

4). Modifikasi Akuntansi Berbasis Akrua

Basis akuntansi ini meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak seluruhnya, seperti aktiva fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak seluruhnya, seperti utang pensiun. Contoh bervariasinya (modifikasi) dari akuntansi akrual, dapat ditemukan dalam paktek sebagai berikut ini:

- a). Pengakuan seluruh aktiva, kecuali aktiva infrastruktur, aktiva pertahanan dan aktiva bersejarah/warisan, yang diakui sebagai beban (*expense*) pada waktu pengakuisisian atau pembangunan. Perlakuan ini diadopsi karena praktek yang sulit dan biaya yang besar untuk mengidentifikasi atau menilai aktiva-aktiva tersebut;
- b). Pengakuan hampir seluruh aktiva dan kewajiban menurut basis akrual, namun pengakuan pendapatan berdasar pada basis kas atau modifikasi dari basis kas;
- c). Pengakuan hanya untuk aktiva dan kewajiban finansial jangka pendek;
- d). Pengakuan seluruh kewajiban dengan pengecualian kewajiban tertentu seperti utang pensiun.

Beberapa penyusun standar telah mengidentifikasi kriteria atas waktu pengakuan pendapatan dengan akuntansi berbasis akrual, sebagai contoh Pemerintah Kanada mengakui pendapatan dalam periode di mana transaksi atau peristiwa telah terjadi ketika pendapatan tersebut dapat diukur (*measurable*). Pemerintah Federal Amerika Serikat mengakui pendapatan pajak dalam periode akuntansi di mana pendapatan tersebut menjadi *susceptible to accrual* (yaitu ketika

pendapatan menjadi *measurable* dan *available* untuk mendanai pengeluaran). *Available* berarti dapat ditagih dalam periode sekarang atau segera setelah terjadi transaksi.²⁸

c. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA)

SAIBA merupakan aplikasi akuntansi pemerintah pusat yang dibuat dalam rangka menghasilkan laporan keuangan berbasis akrua.²⁹ Peranan aplikasi di sektor pemerintahan tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan sektor swasta. Instansi diharapkan bekerja dan menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu instansi juga harus bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, dimana anggaran tersebut sudah seharusnya terserap untuk kegiatan operasionalnya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah pelaporan laporan keuangan yang menunjukkan berapa besarnya penyerapan anggaran yang digunakan beserta penjelasannya.³⁰

Kementerian Keuangan telah mengembangkan aplikasi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrua (*cash toward accrual*) yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) untuk digunakan setiap Kementerian Negara/Lembaga. Pengembangan sistem adalah proses modifikasi atau penggantian sebagian atau keseluruhan sistem informasi.³¹ Aplikasi SAIBA sebagai sistem akuntansi keuangan (*software*) yang digunakan

²⁸Ririz Setiawati Kusuma, “Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua” (Skripsi, Fakultas Ekonom Universitas Jember, 2013), h.18.

²⁹Susanti, *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (Saiba) Dalam Penyajian Laporan Keuangan*, h.53.

³⁰Arieffin Dian Permana, “Penerapan Aplikasi Saiba Untuk Penyusunan Laporan Keuangan” dalam *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* – Vol. 14 No.1, Juni 2016, h.67.

³¹Tmbooks, *Sistem Informasi Akuntansi: Konsep dan Penerapan*, (Yogyakarta:ANDI, 2015), h.164.

dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tentu saja menjadi salah satu faktor kunci implementasi akuntansi berbasis akrual. Pengoperasian aplikasi SAIBA akan menjadi maksimal bila para operator memiliki pemahaman tentang akuntansi dasar secara memadai. Pada saat pemahaman di bidang akuntansi dasar telah memadai, para operator aplikasi akan lebih mudah memahami Akuntansi Pemerintah Akrual dan mengoperasikan aplikasi SAIBA.³² Namun jika para operator mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi SAIBA, maka akan memberi dampak yang tidak baik dalam implementasi akuntansi berbasis akrual.

Tujuan dari diterapkannya basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan agar pengungkapannya lebih komperhensif. Hal ini sejalan dengan prinsip *full disclosure* (pengungkapan penuh). Artinya, bahwa informasi yang diungkapkan harus jelas, lengkap, dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintahan.

d. Akuntansi Berbasis Akrual dalam Perspektif Islam

Akuntansi dalam konsep syariah didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan yang menjadi pijakan dalam menjelaskan peristiwa.³³ Sebagaimana dalam

Firman Allah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) : 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا

³²Arianty, 2014 dalam Najati, *Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual*, h.6.

³³Muhammad Syahman Sitompul, *et. al.*, *Akuntansi Mesjid* (Medan:FEBI UIN-SU, 2015), h.42

يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. Tulislah mu'amalahmu itu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³⁴

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman jika melaksanakan transaksi hutang piutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Dalam hal ini, instansi yang baik akan transparan dan akuntabel terhadap rakyat baik tingkat pusat maupun daerah dan harus

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009) QS Al Baqarah (2) : 282.

dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi yang tersedia harus memadai dan dapat mengerti. Ayat ini juga menegaskan adanya kewaspadaan dan pencegahan dari tindakan-tindakan kecurangan dan kekeliruan dalam transaksi. Hal ini sejalan dengan konsep akuntansi akrual yakni melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi.

QS An-Nisa' (4) : 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”³⁵

Ayat ini bisa menjadi landasan dalam akuntansi bahwa setiap pencatatan suatu transaksi haruslah sesuai dengan posisinya. Dalam akuntansi akrual setiap transaksi harus dicatat dan inilah yang dimaksudkan bahwasanya Allah memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan hal ini hanya bisa dilakukan jika mencatat setiap apapun transaksi yang terjadi agar informasi yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan.

QS Al-Hujurat (49) : 6

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa

³⁵Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS An-Nisa' (4) : 58.

mengetahui keadaanya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”³⁶

Maksud dari ayat ini dalam akuntansi yakni, telitilah setiap transaksi yang terjadi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, masalah disini bisa saja kekeliruan yang mengakibatkan kesalahan laporan dan akhirnya mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meneliti setiap transaksi yang ada adalah dengan menuliskan setiap kejadian atau transaksi ekonomi.

2. Akuntansi Pemerintahan

a. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.³⁷ Akuntansi merupakan suatu sistem pengukuran dan sistem komunikasi untuk memberikan informasi ekonomi dan sosial atas suatu entitas yang dapat diidentifikasi sehingga memungkinkan pemakai untuk membuat pertimbangan dan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Akuntansi secara normatif memiliki tiga aspek, yaitu : (1) sifat informasi yang diberikan, (2) kepada siapa informasi tersebut diberikan, (3) tujuan informasi tersebut diberikan.³⁸

Akuntansi pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga *non profit* pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS Al-Hujurat (49) : 6.

³⁷Deddi Nordiawan, et.al., *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta, Salemba Empat, 2008), h. 1.

³⁸Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi offset, 2004), h. 160

mencari laba.³⁹ Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.⁴⁰

Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Disamping itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku.⁴¹

b. Standar Akuntansi Pemeritahan

Penerapan akuntansi pada pemerintahan sebelum dilakukan reformasi pengelolaan keuangan negara, telah menerapkan sistem pencatatan *single entry*. Hasil dari pencatatan ini, pemerintah tidak memiliki catatan tentang piutang dan utang, apalagi catatan aset tetap dan ekuitas. Hal ini dikarenakan karena basis akuntansi yang digunakan selama ini adalah basis kas yang hanya mengakui arus kas masuk dan kas keluar.

Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 30,31, dan 32 disebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi

7. ³⁹ Revrisond Baswir, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: BPF, 2000), h.

⁴⁰ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 143.

⁴¹ Nordiawan, et.al., *Akuntansi Pemerintahan*, h. 4.

APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tidak berhenti hanya sampai disitu, selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada pasal 57 disebutkan bahwa untuk menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pemerintah membuat Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).

Guna membentuk KSAP telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah, dan telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005. KSAP bertugas menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tanggal 13 Juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada SAP tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.⁴²

Standar akuntansi pemerintah (SAP), yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 menggunakan basis modifikasian kas menuju akrual (*Cash Towards Accrual*) guna menjembatani penerapan basis kas menuju basis akrual kepada basis akrual secara penuh. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Basis kas untuk pendapatan dan belanja yang dilakukan pada periode anggaran, akan menghasilkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan

⁴²SAP Standar Akuntansi Pemerintahan (PP RI No. 24 Th. 2005), (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 29.

Laporan Arus Kas (LAK), sedangkan pencatatan pada akhir periode akan diperoleh Neraca. Aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan unsur neraca sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan unsur Laporan Realisasi Anggaran. Dengan kata lain, neraca disajikan dengan basis akrual dan Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan basis kas.⁴³

Setelah kurang lebih lima tahun berlalu, pemerintah melalui KSAP pada tanggal 22 Oktober 2010 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Menurut pasal 1 ayat 3 PP No. 71 Tahun 2010 SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Lingkup pengaturan PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), untuk para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

1).Sistematika SAP

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri atas Kerangka Konseptual (KK) Akuntansi Pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Dalam PP No. 71 Tahun 2010, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan

⁴³Zawitri, et. al., "Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 1, 2015, h.27.

satuan organisasi di lingkungan pemerintahan.⁴⁴ Sejak diterapkannya PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010, basis akuntansi pada sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah menggunakan basis akrual. Hal ini dengan jelas dinyatakan pada pasal 4 ayat 1 dan 2 PP 71/2010 yakni, Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam bentuk PSAP. Pada pasal 1 ayat 8 dinyatakan, “SAP berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.”⁴⁵

Pernyataan diatas mengesankan adanya dua perlakuan terhadap pengakuan pendapatan, serta adanya dua jenis pelaporan yang dihasilkan dengan perlakuan yang berbeda pula. Oleh karena itu perlu melihat lebih jauh isi dari Kerangka Konseptual dan PSAP Berbasis Akrual tersebut. Pada Kerangka Konseptual paragraf 42 dinyatakan, “Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO (maksudnya adalah Laporan Operasional), beban, aset, kewajiban dan ekuitas...”⁴⁶

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa basis akrual ditetapkan untuk akun tertentu saja, yaitu untuk pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Pendapat ini dipertegas dengan pernyataan paragraf 44 berikut, “Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasar basis kas... Namun

⁴⁴ Fiko Ferdian Ismet. “Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan di Kota Padang” (Skripsi, Universitas Negeri Padang, 2018), h.5.

⁴⁵ PP 71 Tahun 2010.

⁴⁶ PP 71 Tahun 2010.

demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasar basis akrual”⁴⁷

Bahkan dimungkinkan diterapkan dua basis akuntansi, basis kas dan akrual, secara bersama-sama untuk transaksi pendapatan, yaitu pendapatan terkait dengan operasional menggunakan basis akrual dan pendapatan terkait dengan pelaksanaan anggaran menggunakan basis kas. Hal ini sebenarnya mengarah pada penggunaan modifikasi basis akrual dengan basis kas, bukan basis akrual penuh. Penerapan basis akrual penuh dapat dilakukan apabila pelaksanaan anggaran juga menggunakan basis anggaran. Karakteristik akrual modifikasian terdapat pada PP Nomor 71 tahun 2010 karena sebagian besar transaksi yaitu Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Ekuitas menggunakan basis akrual, sementara untuk transaksi terkait pelaksanaan anggaran, yaitu untuk Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menggunakan basis kas.⁴⁸

2).Strategi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 tahun 2010)

Tabel 2.1 : Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual secara Bertahap⁴⁹

Tahun	Kegiatan
2010	a. Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual b. Mengembangkan <i>Framework</i> Akuntansi Berbasis Akrual c. Sosialisasi SAP Berbasis Akrual

⁴⁷Ibid.

⁴⁸Halim, *Akuntansi Sektor Publik*, h.216-218.

⁴⁹Sofia Dora, “Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada BPKD Kota Medan)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2014) , h.25.

2011	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi b. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan <i>detail requirement</i>) c. Pengembangan kapasitas SDM
2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (lanjutan) b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Piloting</i> beberapa KL dan BUN b. Review, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Pararel Run</i> dan Konsolidasi seluruh b. Review, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	<ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi penuh b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	<ul style="list-style-type: none"> a. LKPP CTA, dilengkapi Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual b. <i>Rollout</i> SPAN dan <i>Piloting</i> SAKTI c. Penyiapan kebijakan dan peraturan akuntansi berbasis akrual d. Sosialisasi dan training reformasi akuntansi akrual untuk BPK, DPR, DPD, BAKN dan <i>end user</i> e. Monitoring dan evaluasi persiapan implementasi akuntansi berbasis akrual

Sumber : KSAP, Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Jakarta, 14 Desember 2010

Sektor pemerintah menggunakan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban mengenai anggaran yang telah dikeluarkan untuk kebutuhan dan tujuan instansi. Sektor pemerintah bertujuan untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bisa digunakan dan dikelola dengan baik oleh instansi untuk menambah kualitas pelayanan pada masyarakat. Laporan keuangan sektor pemerintah juga harus disusun berdasarkan standar/dasar tertentu. Standar atau dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat.

c. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI (PP No. 71 tahun 2010)

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Disamping itu, amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruaI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruaI belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.⁵⁰

Karena hal-hal tersebutlah, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akruaI. Dalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis akruaI dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah KSAP 2006.

Alasan penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah, antara lain:

- 1). Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
- 2). Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
- 3). Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.⁵¹

3. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan

⁵¹ Widjarso dalam Ririz Setiawati Kusuma, "Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual" (Skripsi, Fakultas Ekonom Universitas Jember, 2013), h.13.

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.⁵²

Sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi.⁵³ 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan.⁵⁴ Selain itu, juga ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti SAP. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi.⁵⁵

Fakta bahwa karyawan yang tidak memiliki cukup informasi mengenai arah reformasi maupun yang tidak diberdayakan untuk berkontribusi pada prosesnya, merupakan salah satu alasan kegagalan reformasi akuntansi sektor publik. Oleh karena itu, pengenalan sistem akuntansi baru di sektor publik membutuhkan strategi pelatihan secara keseluruhan untuk menyebarluaskan tujuan dan persyaratan dari proses reformasi, untuk mengklarifikasi kesalahpahaman yang potensial, untuk menyampaikan pemahaman umum dan prinsip-prinsip utama dari reformasi akuntansi dan untuk meyakinkan potensi manfaat dari sistem baru.⁵⁶ Pelatihan yang diberikan kepada staf

⁵²Agustino,2012 dalam Najati, *Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua*, h.4.

⁵³Insani, 2010 dalam Kusuma, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrua Pada Pemerintah*, h.22.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Kusuma, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrua Pada Pemerintah*, h.22.

⁵⁶Ibid.

keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan akuntansi akrual.⁵⁷

Teknologi informasi menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. kompleksitas dari sistem pencatatan akuntansi berbasis akrual dan tingginya volume transaksi ekonomi di daerah maka sangat diperlukan kesediaan sarana pendukung yang memadai, baik itu berupa *hardware* maupun *software* dan lain-lain dalam arti ketersediaan perangkat pendukung dan manfaatnya⁵⁸ Inefisiensi sistem informasi dan keterbatasan data, seperti ketidakmampuan sistem informasi yang ada untuk menyediakan data yang dapat dipercaya, akurat, dan *up-to-date* secara efektif, merupakan hambatan utama untuk pelaksanaan dan kegunaan sistem manajemen akuntansi.⁵⁹

4. Penyusunan Laporan Keuangan

Pada SAP berbasis akrual ini, beberapa isu penting perubahan yang perlu dipahami adalah:

- a. Laporan Keuangan pokok yang disusun pada SAP lama (PP No. 24/2005) terdiri dari :

- 1). Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya

⁵⁷ Ibid, h.24.

⁵⁸ Ajar, Akram, dan Endar Pituringsih, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Sap Berbasis Akrual Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu)", *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 3, Nomor 1, Januari 2015, h. 65.

⁵⁹ Ibid, h.23.

dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus/defisit
- e) Pembiayaan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan

2). Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur-unsur dalam neraca meliputi:

a) Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang.⁶⁰ Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b) Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

⁶⁰ Halim, *Akuntansi Sektor Publik*, h.272.

c) Ekuitas

Kekayaan neto pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

3). Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

4). Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.⁶¹ Catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- e) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- f) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

⁶¹ Ibid, h.272-273.

g) Daftar dan skedul.

Laporan keuangan pemerintah PP 71/2010 yang berbeda dengan PP 24/2005 :

1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas dalam penyajiannya. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah. Sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL).

2). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo anggaran lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :

- a) Saldo anggaran lebih awal
- b) Penggunaan saldo anggaran lebih
- c) Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan
- d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e) Saldo anggaran lebih akhir

3). Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

b) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya oleh entitas pelaporan.

c) Surplus/defisit dari operasi

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Sedangkan defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit dari kegiatan operasional.

d) Kegiatan non operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa

f) Pos luar biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran.
- (2) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang.
- (3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

g) Surplus/defisit-LO

Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas.

4). Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

a) Ekuitas awal

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

(1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.

(2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d) Ekuitas akhir.⁶²

b. Hubungan antar Laporan Keuangan terbagi atas laporan :

Laporan Finansial

LO  LPE  Neraca

Laporan Pelaksanaan Anggaran

LRA  Laporan Perubahan SAL

c. Basis pencatatan yang digunakan pada SAP lama yaitu basis kas menuju akrual. Sedangkan SAP baru, basis yang digunakan yaitu basis akrual.

⁶² Ririz Setiawati Kusuma, "Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual" (Skripsi, Fakultas Ekonom Universitas Jember, 2013), h.22-28.

- d. Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, pemerintah tetap menggunakan basis kas, sedangkan penyusunan Neraca dan Laporan Operasional menggunakan basis akrual.

Dampak dari perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi tentu memerlukan kesiapan sumber daya manusia pada pemerintah, yang didukung dengan adanya keinginan dari kepala (pimpinan) untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.⁶³

⁶³Abdul Hafidz Tanjung, *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual: Pendekatan Teknis sesuai PP No.71/2010*, (Bandung:Alfabeta, 2012), h. 1-7.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang penerapan sistem akuntansi berbasis akrual telah banyak dilakukan, di antaranya Fadhilah Madjid, tahun 2016,⁶⁴ Sofia Dora, tahun 2014,⁶⁵ Ririz Setiawati Kesuma, tahun 2013,⁶⁶ Muhammad Indra Yudha Kusuma, tahun 2013,⁶⁷ Fiko Ferdian Ismet, tahun 2018,⁶⁸ Arieffin Dian Permana, tahun 2016,⁶⁹ Iput Dyah Susanti, dkk tahun 2016,⁷⁰ Ida Najati dkk, tahun 2016,⁷¹ Sari Zawitri dkk, tahun 2015,⁷² Eliada Herwiyanti dkk, tahun 2015,⁷³. Ringkasan dari hasil penelitian terdahulu dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

⁶⁴Fadhilah Madjid, “Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Pemerintah Daerah”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).

⁶⁵Sofia Dora, “Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada BPKD Kota Medan)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi , Universitas HKBP Nommensen Medan, 2014).

⁶⁶ Ririz Setiawati Kusuma, “Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual” (Skripsi, Fakultas Ekonom Universitas Jember, 2013).

⁶⁷Muhammad Indra Yudha Kusuma, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah” (Skripsi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang,2013).

⁶⁸ Fiko Ferdian Ismet. “Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan di Kota Padang” (Skripsi,Universitas Negeri Padang, 2018).

⁶⁹Arieffin Dian Permana, “Penerapan Aplikasi Saiba Untuk Penyusunan Laporan Keuangan” dalam *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* – Vol. 14 No. 1, Juni 2016.

⁷⁰ Iput Dyah Susanti , “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (Saiba) Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau)”, *Prosiding Ith Celscitech-UMRI 2016*, ISSN: 2541-3023, 1 September 2016.

⁷¹ Ida Najati, et. Al., “ Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual : Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga” dalam *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol. 14, No. 1 Juni 2016.

⁷² Sari Zawitri, et. al., “ Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 1, 2015.

⁷³ Eliada Herwiyanti,et.al., “Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan” dalam *Jurnal Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 19, No. 1, Mei 2017.

Tabel 2.2. Kajian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Fadhilah Madjid, 2016	Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah (Studi Kasus : Pemerintah Daerah Kabupaten Maros)	Kuantitatif	Komitmen pelaksana dan pengembangan regulasi tidak mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua. Sedangkan ketersediaan sumber informasi dan kualitas sumber daya manusia mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan
2.	Sofia Dora, 2014	Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Kasus Pada BPKD Kota Medan)	Kualitatif	BPKD Kota Medan dilihat dari parameter integritas/komitmen adalah sangat siap dan SDM adalah siap, kesiapan sistem informasi dan sarana prasarana adalah sangat siap.
3.	Ririz Setiawati Kesuma, 2013	Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi	Kualitatif	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dilihat dari parameter integritas adalah kategori siap untuk SDM, sistem informasi, sedangkan sarana

		Pemerintah Berbasis Akrua		prasarana pada kategori cukup siap. Kendala dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) antara lain, penyusunan LKPD masih secara manual dan belum ada perangkat lunak khusus, jumlah SDM pelaksana masih belum cukup, kurangnya Binte atau pelatihan, sosialisasi, sarana dan prasarana.
4.	Muhammad Indra Yudha Kusuma, 2013	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrua Pada Pemerintah	Kuantitatif	Tingkat penerapan akuntansi akrua pada pemerintah untuk tingkat satuan kerja masih sangat rendah. Faktor pelatihan yang diberikan kepada staf keuangan terkait penerapan akuntansi akrua berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrua. Tingkat pendidikan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman sebelumnya dalam men-

				jalankan basis kas menuju akrual, pendidikan pimpinan dan ukuran satuan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.
5.	Fiko Ferdian Ismet, 2018	Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan di Kota Padang	Kuantitatif	Sumber Daya Manusia dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada organisasi perangkat daerah kota Padang. Teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada organisasi perangkat daerah kota Padang.
6.	Arieffin Dian Permana, 2016	Penerapan Aplikasi Saiba Untuk Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitatif	Kekurangan dalam aplikasi ini pasti berhubungan dengan kestabilan (<i>settled</i>) dari aplikasi itu sendiri. Aplikasi ini sangat membantu dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kantor Pe-

				layanan Pajak Pratama.
7.	Iput Dyah Susanti, Muhammad Ahyaruddin, dan Muhammad Hidayat, 2016	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dalam Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau)	Kualitatif	Penerapan SAIBA telah mengikuti prosedur yang ada di PMK 270/PMK-.05/2014 mulai dari migrasi saldo awal, perekaman dokumen sumber berupa DIPA, dan perekaman dokumen transaksi belanja yang berasal dari SPP, SPM, dan SP2D.
8.	Ida Najati, Endar Pituringsih, Animah, 2016	Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual : Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga	Kuantitatif	Penggunaan aplikasi SAIBA tidak berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual sebab kurangnya pengetahuan operator tentang penyusunan jurnal penyesuaian dan pengembangan aplikasi SAIBA yang tidak melibatkan pengguna. Pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Budaya organisasi berpengaruh terhadap implementasi a-


				kuntansi berbasis akrual.
9.	Sari Zawitri, Ninik Kurniasih, Theresia Siwi Kartikawati, 2015	Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak	Kualitatif	Rekonstruksi bentuk Laporan Keuangan Po- liteknik Negeri Pontianak sesuai dengan Sistem A- kuntansi Berbasis Akrual sebagai bentuk im- plemtasi PP 71 Tahun 2010 dengan penambah- an Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.
10.	Eliada Herwiyanti, Sukirman, Fairuz Sufi Aziz, 2017	Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Kualitatif	kesiapan Itjen Kemenkeu dalam menerapkan sis- tem akuntansi akrual su- dah baik, mulai dari as- pek komunikasi, sumber daya, komitmen organi- sasi, dan struktur birok- rasi. Dengan kesiapan yang baik, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan sistem akun- tansi akrual di Itjen Ke- menkeu sudah dilakukan dengan sangat me- muaskan, yang di- tunjukkan dengan nilai sebesar 93,40%.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, diantaranya dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah Madjid adalah pada penelitian tersebut dilakukan di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten Maros dan menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Sofia Dora adalah menganalisis kesiapan pemerintah dalam menerapkan basis akrual yang dilihat dari integritas dan komitmen, sarana dan prasarana di BPKD Kota Medan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ririz Setiawati Kesuma adalah menganalisis Kesiapan Pemerintah dalam menerapkan basis akrual pada pemerintah daerah kabupaten Jember dengan parameter integritas, sarana dan prasarana. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Indra Yudha Kusuma menggunakan metode kuantitatif yang menganalisis tingkat penerapan pemerintah untuk tingkat satuan kerja, pengaruh faktor pelatihan, kualitas teknologi, dukungan konsultan dan pengalaman. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fiko Ferdian Ismet berbeda dengan penelitian ini dalam hal metode yang digunakan yakni metode kuantitatif, dengan komitmen organisasi dan teknologi informasi sebagai faktor yang mempengaruhi penerapan akuntansi akrual. Penelitian oleh Arieffin Dian Permana tentang penerapan aplikasi SAIBA lebih condong pada kestabilan aplikasi sebagai kekurangannya dalam menyusun laporan keuangan.

Penelitian oleh Iput Dyah Susanti, dkk berbeda dalam hal tempat penelitian yakni pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau yang berfokus pada prosedur penggunaan sistem. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Najati yang juga menggunakan Kementerian dalam penelitiannya berbeda dalam hal metode yang digunakan yakni metode kuantitatif dengan faktor penggunaan aplikasi SAIBA terhadap implementasi akuntansi akrual, pengetahuan operator dan pelatihan akuntansi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sari Zawitri dkk dalam jurnalnya menjadikan Politeknik Negeri Pontianak sebagai tempat penelitian yang mengarahkan pada perbedaan basis akrual dan kas menuju akrual. Dan terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Eliada Herwiyanti yang melakukan penelitian di Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan untuk melihat kesiapan Itjen dalam penerapan sistem akuntansi akrual.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini memberikan gambaran tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA). Kerangka pemikiran adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan diantara berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah.⁷⁴ Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 berupa laporan keuangan yang harus disusun terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan adanya kerangka pemikiran ini akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap objek masalah penelitian. Berikut adalah kerangka pemikiran yang dibangun dalam memecahkan masalah dalam penelitian.



Gambar: 2.3. Kerangka Pemikiran

⁷⁴Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan:FEBI UINSU Press, 2016), h.23.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu model penelitian humanistik, yang menempatkan manusia subjek utama.⁷⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yaitu di Jalan Sudirman Nomor 5 Lubuk Pakam. Penelitian ini dilakukan mulai dari peneliti melakukan observasi yaitu bulan Januari sampai Juli 2019.

C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.⁷⁶ Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang penelitian amati.

Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah operator SAIBA, operator SIMAK-BMN, Pengevaluasi program bagian Keuangan, Bendahara Sekretariat Jenderal, Penyusun rencana program dan anggaran dan Bagian Tata Usaha.

⁷⁵Nasehudin,2012 dalam Susanti, *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (Saiba) Dalam Penyajian Laporan Keuangan*, h. 54.

⁷⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h.26.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan jembatan yang menghubungkan peneliti dengan fenomena sosial yang ditelitinya. Melalui metode yang dipilih, peneliti dapat mengumpulkan berbagai data yang diperlukan guna menjawab *research questions* yang ada.⁷⁷

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

1. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan observasi dan wawancara. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan metode *participant observation* yakni terlibat langsung sebagai salah satu pelaku dalam fenomena penelitian sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam atas fenomena tersebut.

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden.. Wawancara ditujukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan pengalaman, perilaku, percakapan, perasaan dan persepsi dari seorang pelaku sebagai responden. Interview dapat pula dilakukan untuk mendapatkan data suatu aktivitas yang telah usai sehingga tidak memungkinkan untuk memperolehnya melalui observasi. Interview yang digunakan ialah metode *structured interview*. *Structured interview* adalah bentuk wawancara dimana penanya telah menyiapkan serangkaian pertanyaan mendetail dengan urutan-urutan yang telah ditetapkan dan proses *interview* tersebut mengikuti urutan dan daftar pertanyaan yang telah ditetapkan secara ketat.

⁷⁷Sujoko Efferin, et. al., *Metode Penelitian Akuntansi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), h. 316.

2. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel, yang telah tersusun dalam arsip baik yang terpublikasikan dan tidak dipublikasikan. Manfaat dari data sekunder antara lain lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi.⁷⁸ Dokumen merupakan salah satu metode terpenting pada penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang berasal dari catatan-catatan tertulis. Dokumen juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan verifikasi maupun pembandingan untuk data-data lainnya yang diperoleh melalui interview dan observasi.⁷⁹ Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah laporan yang ada dalam aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) beserta dokumen pendukung lain berupa bukti setiap pengeluaran yang menjadi dokumen sumber seperti Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

E. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁸⁰ Penelitian deskriptif,

⁷⁸Arfan Ikhsan dan Imam Ghozali (ed.), *Metode Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Medan: PT Madju Medan Cipta, 2006), h. 101-112.

⁷⁹Ibid, h.330.

⁸⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.244.

dilakukan untuk menguraikan aspek-aspek fenomena atau karakteristik variabel atau obyek yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami karakteristik objek yang diteliti, atau menyusun profil objek, atau membantu membuat keputusan-keputusan sederhana seperti jumlah, proporsi, rata-rata, atau trend.⁸¹ Penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, disimpulkan dan diverifikasi.⁸²

Terdapat tiga macam kegiatan analisa data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data

Bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Memberikan kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan.

⁸¹ Sri Sularso, *Metode Penelitian Akuntansi Sebuah Pendekatan Replikasi*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003), h.30.

⁸² Usman, h dan Purnomo. S, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.129.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang

Kerajaan Serdang adalah pecahan dari Kerajaan Sultan Deli akibat terjadi suksesi penetapan tahta di Deli pada tahun 1723. Deli Serdang berasal dari nama sebuah pohon yang bernama Serdang yang daunnya digunakan oleh masyarakat tempo dulu sebagai atap rumah.⁸³

Kerajaan Serdang dari awalnya dan para raja-rajanya memeluk agama Islam. Raja sebagai :

- a. Kepala Pemerintahan Kerajaan Serdang
- b. Raja sebagai Kepala Agama Islam (Kholifatun fil ardhi)
- c. Raja sebagai Kepala Adat Melayu

Sebagai pendamping raja di bidang agama Islam kerajaan mengangkat seorang *qodhi*/mufti untuk urusan agama Islam dan hal ikhwalnya tentang agama. Tugas *qodhi* adalah memutuskan hukum-hukum menyangkut agama Islam antara lain :

- a. Masalah nikah
- b. Talak / cerai
- c. Masalah pusaka
- d. Penetapan tanggal Ramadhan dan Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha masing-masing di daerah Kab. Deli Serdang.
- e. Memutuskan perkara perceraian, waris *maal waris* dan hal-hal yang menyangkut agama Islam.

Putusan pengadilan (*qodhi*) di zaman itu hampir tidak ada bedanya antara perdata dan pidana dan kekuasaan *qodhi* sangat dominan, hukumnya dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam. Setelah Belanda datang ke Serdang segala keputusan yang menyangkut pidana harus disetujui oleh Gubernur Hindia Belanda (khusus pidana).

⁸³Arsip Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, tahun 2019.

Di Kerajaan Serdang sejak tahun 1928 jabatan mufti/*qodhi* kerajaan dihapus dan digantikan dengan Majelis Syariah Kerajaan Serdang di masa Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah. *Qodhi* yang pertama ialah Tengku Fachruddin dan kewenangannya sangat luas dan gajinya ditetapkan oleh kerajaan sampai tahun 1935. Selanjutnya Tengku Fachruddin digantikan oleh Tengku Yafis Ham yang baru pulang dari Kairo sampai Indonesia merdeka.

Setelah Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Departemen Agama belum dibentuk, baru pada tanggal 3 Januari 1946 Departemen Agama resmi dibentuk oleh pemerintah. Pada tahun 1948 Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Koordinator jawatan agama ditunjuk oleh pemerintah pusat H. Mukhtar Yahya berkedudukan di Bukit Tinggi.

Sementara itu pada tahun 1953 Provinsi Sumatera Utara merupakan gabungan dari daerah Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. Pusat pemerintahan di Banda Aceh. Pada Tahun 1956 struktur pemerintahan berubah lagi, pemerintah Sumatera Utara sebagai gabungan keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli berkedudukan di Medan Kepala jawatan agamanya adalah K. H. Muchlis. Sejak saat itu masing-masing daerah Aceh berdiri sendiri dan Sumatera Utara berdiri sendiri. Selanjutnya diatur berdasarkan peraturan-peraturan ditetapkan oleh Kementerian pusat. Sedangkan pimpinan keagamaan masih dipegang oleh raja-raja yang jumlahnya tidak sedikit dan peraturannya pun masing-masing sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Setelah Indonesia merdeka disetiap keresidenan dibentuk Komite Nasional Daerah Sumatera Timur yang merupakan legislatif dan badan-badan agama. Saat itu sudah ada qadhi.⁸⁴

Selanjutnya struktur ketatanegaraan berubah, kedua residenan Sumatera Utara dan Tapanuli digabung menjadi satu, menjadi Provinsi Sumatera Utara sehingga jawatan agama ikut menyesuaikan diri. Dan struktur kementerian agama berangsur-angsur disempurnakan dan pelaksanaannya baru bisa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1952 dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

⁸⁴Arsip Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, tahun 2019.

- a. Jawatan Urusan Agama, terdiri atas :
 - 1) Kantor Urusan Agama Provinsi;
 - 2) Kantor Urusan Agama Daerah;
 - 3) Kantor Urusan Agama Kabupaten;
 - 4) Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- b. Jawatan Pendidikan Agama, terdiri atas :
 - 1) Kantor Pendidikan Agama Provinsi;
 - 2) Inspeksi Wilayah;
 - 3) Kantor Pendidikan Agama Kabupaten.

Perkembangan Organisasi Departemen Agama pada tahun 1965 sampai tahun 1974. Sebelum ada peraturan atau Keputusan Menteri Agama, Kabupaten Deli Serdang bergabung dengan Kotamadya Medan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 1967 tentang struktur organisasi, Tugas dan Wewenang Instansi Departemen Agama Daerah terdiri dari :

- a. Perwakilan Departemen Agama Provinsi;
- b. Perwakilan Departemen Agama Kabupaten;
- c. Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁸⁵

Dan inilah awal dibentuknya Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang yang berkedudukan di Medan di Jalan Perdana (Kesawan) di depan Bioskop Deli yang dikepalai oleh H. Karimuddin (Periode 1970 s/d 1979) yang merupakan Ka. Kandepag Kab. Deli Serdang yang pertama. Sedangkan komposisinya adalah :

- a. Dinas Urusan Agama
- b. Dinas Pendidikan Agama
- c. Dinas Penerangan Agama
- d. Pengadilan Agama
- e. Dinas Urusan Haji
- f. Dinas Urusan Agama Kristen
- g. Dinas Urusan Agama Katolik
- h. Dinas Urusan Agama Hindu dan Budha

⁸⁵Arsip Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, tahun 2019.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1971 tentang Pembentukan Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Inspektorat Perwakilan. Susunannya adalah :

- a. Perwakilan Departemen Agama Provinsi;
- b. Perwakilan Departemen Agama Kabupaten;
- c. Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- d. Urusan Pengawasan adalah Inspektorat Perwakilan.

Kementerian Agama adalah salah satu komponen penyelenggara tugas kenegaraan. Dalam tugas pokok penyelenggaraan sebagai tugas umum pemerintah dan membangun di bidang agama. Salah satu unit organisasi Kementerian Agama khususnya pada jajaran Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang yang berada pada Kabupaten atau Kota, antara lain Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang.⁸⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang adalah Subbagian Tata Usaha yang meliputi pencatatan, Keuangan dan Kepegawaian, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen, Penyelenggara Syariah dan, Kelompok Jabatan Fungsional. Pada masa ini Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang berdiri sendiri dan memiliki kantor yang bertempat di Jalan Sudirman Nomor 5 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010. Penyebutan Nama Departemen Agama berubah menjadi Kementerian Agama.

Kantor Kementrian Agama Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang terletak di Jalan Sudirman No. 5 Lubuk Pakam memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah kanan : Rumah Sakit Umum Lubuk Pakam
- b. Sebelah Kiri : Kantor Kejaksaan kabupaten Deli Serdang
- c. Sebelah Depan : Sekolah Akper Medistra Lubuk Pakam

⁸⁶Arsip Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, tahun 2019.

d. Sebelah Belakang : Wilayah Rumah Sakit Umum Lubuk Pakam

Kantor dikelilingi beberapa bangunan yang merupakan instansi dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang.⁸⁷

2. Struktur Organisasi

Untuk memudahkan pengawasan dan pengaturan kinerja terhadap pegawai diperlukan suatu struktur organisasi dalam perusahaan/instansi. struktur organisasi ini memberikan penjelasan tentang semua kedudukan ataupun jabatan-jabatan yang diemban oleh pegawai untuk mengetahui tugas dan batasan-batasan pekerjaan serta kepada siapa dia akan bertanggung jawab, sehingga akhirnya aktivitas organisasi akan berjalan dengan lancar dan tepat serta baik tanpa adanya kendala yang timbul dalam perusahaan tersebut.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang⁸⁸

⁸⁷Arsip Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, tahun 2019.


⁸⁸Arsip Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, tahun 2019.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang masuk dalam kategori Tipologi II.G. yang terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Seksi Urusan Agama Islam dan Penyelenggara Haji
- c. Seksi Madrasah dan Pendidikan Islam pada Sekolah Umum
- d. Seksi Pendidikan Keagamaan, Pondok Pesantren, Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid.
- e. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen
- f. Penyelenggara Bimbingan Zakat dan Wakaf
- g. Kelompok Jabatan Fungsional⁸⁹

Dalam setiap satuan kerja tentu memiliki anggaran masing-masing sehingga dalam satuan kerja terdapat bagian keuangan yang mengurus keuangan setiap satuan kerja. Berikut disajikan struktur bagian keuangan dalam setiap satuan kerja.

⁸⁹Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2002.



Gambar 4.2. Struktur Bagian Keuangan Satuan Kerja Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang

Deskripsi tugas bagian keuangan :

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran antara lain:

- 1). Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran : Dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBD);
- 2). Menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- 3). Menerbitkan Surat Keputusan Bendahara Pengeluaran
- 4) Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian
- 5) KPA dapat merangkap sebagai PPK

b. Pejabat Pembuat Komitmen

Tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen antara lain:

- 1). Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan penyedia barang/jasa
- 2). Membuat dan menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
- 3). PPK harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA
- 4). Mengatur anggaran ataupun belanja

c. Bendahara

Bendahara memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- 1). Menatausahakan dan membukukan uang dalam pengelolaannya setiap anggaran belanja
- 2). Melakukan pembayaran berdasarkan perintah PPK

d. Operator

Operator bertugas untuk menjalankan aplikasi keuangan berdasarkan fungsinya masing-masing. Aplikasi SAIBA adalah aplikasi berbasis akrual yang menyusun laporan keuangan dari beberapa aplikasi diantaranya aplikasi SAS, SIMAK BMN dan Persediaan. Aplikasi SAS (Sistem Akuntansi Satker) adalah aplikasi satuan kerja yang membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang menjadi dasar KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Aplikasi persediaan adalah sistem aplikasi yang diperuntukkan bagi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tujuan memberikan kemudahan pengelolaan stok barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.

3. Penerapan SAIBA

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, peneliti menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan rumusan masalah yakni, berkaitan dengan

penerapan Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) sebagai implementasi PP 71 tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan dan Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam penerapan SAIBA.

Penerapan aplikasi SAIBA pada Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang telah dilakukan sejak tahun 2015, sesuai dengan kutipan wawancara peneliti dengan operator SAIBA berikut,

“Aplikasi ini sudah mulai digunakan sejak 2015, tetapi saat awal-awal yang menggunakan SAIBA ini hanya sekjen, penmad, haji, urais, dan kristen...”

Penyusunan laporan keuangan tiap Satker di kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang yang sudah menggunakan sistem, dirasa sudah cukup karena sistem tersebut dirancang langsung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Namun, dalam hal ini peneliti menemukan bahwa tidak semua komponen laporan keuangan yang dimaksud dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah disajikan melalui SAIBA ini. Beberapa komponen laporan keuangan yang dimaksud dalam PP 71 tahun 2010 dan tidak ditemukan dalam laporan keuangan yang dihasilkan SAIBA adalah Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang merupakan merupakan bagian dari laporan pelaksanaan anggaran, Laporan Arus Kas (LAK) yang merupakan bagian dari laporan finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam menyusun laporan keuangan, sebagai instansi pemerintahan vertikal maka kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang menggunakan aplikasi SAIBA dan juga menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagaimana tahapan yang ada dalam aplikasi tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pengevaluasi program bagian keuangan, sebagai berikut:

“Setiap tahunnya kita update jika ada peraturan yang baru. Untuk sekarang ini ya PP 71 tahun 2010, tapi untuk menyusun laporan ini sesuai aplikasi SAIBA. Tinggal dicetak, ada neraca, buku besar, LRA, LO, LPE, tapi SAL dan arus Kas memang tidak ada. Intinya kita mencetak saja dari SAIBA. Itukan sistem, yang mereka minta pun tidak pernah ditanyakan itu. Kita ikutin PP 71 juga berdasarkan sistem. Tapi sekarang untuk CaLK

memang ada aplikasinya sendiri walaupun belum sempurna, cuma jadi lebih memudahkan, tidak mesti satu-satu kita ubah angka, bisa terintegrasi. Walaupun harus tetap cek dan ricek. Harus disesuaikan ke neraca SAIBA atau e-Rekon karena bisa jadi bukan pada pos yang sebenarnya.”⁹⁰


Tidak semua komponen dari laporan keuangan seperti yang termaksud dalam PP 71 tahun 2010 terdapat dalam laporan keuangan di Kantor Kementerian agama Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana yang juga disebutkan oleh bagian Tata Usaha yang merupakan penanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Satker Kantor Kementerian Agama.

“Kita pun ada kebijakan akuntansinya sendiri juga, harus sesuai juknis, ada juga namanya Badan Akun standar. Kemenag ini kan Non BLU jadi tidak ada SiLPA atau SiKPA, tidak ada pendapatan. Kemenag tidak memiliki kas. Hanya mengajukan dana kepada KPPN dari aplikasi SAS, tiap akhir tahun saldo kas harus nihil. Apabila ada justru menjadi temuan. Kita mengikuti sistem saja. Untuk melihat arus kasnya dapat kita lihat di LRAB.”⁹¹

Dari hasil wawancara dengan pengevaluasi program dan penanggung jawab, dilihat bahwa laporan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang terdiri dari laporan yang memang sudah terdapat di aplikasi SAIBA yang jika disesuaikan dengan PP 71 tahun 2010 maka laporan tersebut antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca. Sedangkan untuk Catatan atas Laporan Keuangan disusun sendiri dengan aplikasi yang berbeda dengan SAIBA yakni aplikasi CaLK. Dikarenakan memang Kementerian Agama adalah instansi Non BLU yang tidak memiliki pendapatan dan kas maka tidak ada Saldo Anggaran Lebih dan Arus Kas yang dapat disusun dalam laporan keuangan. Berikut tampilan dari laporan yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA :

⁹⁰Zulkarnain, Pengevaluasi Program Bagian Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, Wawancara di Lubuk Pakam, 12 Juli 2019.

⁹¹Syawal Harahap, Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, Wawancara di Lubuk Pakam, 12 juli 2019.



Gambar 4.3 Tampilan dari jenis laporan yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA

4. Kemampuan SDM dalam Penerapan SAIBA

Temuan selanjutnya, dari 8 satuan kerja yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, di tahun 2015 awal penerapan aplikasi SAIBA hanya 5 Satker yang mencoba menggunakannya. Sistem yang sudah berjalan hampir 4 tahun tidak serta-merta menjadikan setiap Satker hingga kini bisa menyusun laporan keuangannya sendiri. Hal itu dikarenakan SAIBA memiliki beberapa aplikasi yang terintegrasi dengannya yang juga membutuhkan pemahaman yang baik untuk mengoperasikannya. Seperti yang dijelaskan oleh operator SAIBA berikut ini:

“..yang menjadi kendala dalam penerapan SAIBA ini juga, karena saya nggak kerja sendiri, saya menunggu kerja dari operator yang lain juga yang beda ruangan dengan saya. Kadang dari aplikasi BMN nya rusak, jadi di SAIBAny tidak terbaca, sering ada persediaan belum diregister, karena belum terbaca di SIMAKnya jadi SAIBAny bermasalah. Padahal yang dituntut SAIBAny, kan wajahnya di situ...”

Penggunaan aplikasi SAIBA yang berintegrasi dengan aplikasi lain menyebabkan Satker harus memiliki operator untuk memegang aplikasi lain seperti SIMAK-BMN. Perbedaan operator menyebabkan sistem tidak sinkron dan

bisa menjadi kendala bagi tercapainya penyusunan laporan keuangan yang cepat dan tepat. Hal ini dapat dianalisa dari pernyataan operator SIMAK-BMN berikut:

“Terkadang kita temukan sistem tidak sinkron, bisa karena *updatean* aplikasinya tidak sama, jadi sistem yang lain tidak menerima data. Yang lebih baik memang harusnya masing-masing Satker hanya ada satu operator saja jika memungkinkan. Jadi saat ada kendala, ia mengerti alur-alur yang dikerjakannya. Tapi jika tidak, maka akan bingung lagi, ini misalnya operator SAIBA bilang, ada dari aset yang belum diregister, kan operator SIMAK harus nyari lagi, yang mana aset yang belum diregister itu, begitu. Tapi, jika misalnya di pembagian tugas itu semua memahami sistem, memang lebih mudah lagi. Lebih cepat juga pekerjaannya.”⁹²

Latar belakang pendidikan juga tampaknya memiliki peranan yang cukup besar bagi penerapan SAIBA, hal ini seperti yang dikatakan oleh operator SAIBA di Sekretariat Jenderal sebagai berikut :

“..Katolik dan Hindu Buddha masih menyerahkannya ke Sekjen bahkan sampai sekarang. Memang pernah juga Satker Katolik mau mencoba mandiri, tetapi begitu, karena kurang memahami sistem. Jadi pada akhirnya sering timbul salah input data dan sebagainya, sehingga kembali lagi mengamanahkannya ke sekjen. Untuk pegawai yang berlatarbelakang pendidikan ekonomi di Kementerian Agama ini masih terbatas sehingga kurang paham jurnal, jadi satu orang *menghandle* beberapa Satker sedangkan dalam satuan kerja banyak beban kerjanya, banyak juga diluar SAIBA yang harus mereka kerjakan, seperti di sekjen ini saya menyusun rencana anggaran juga. Jadi, hal tersebut menambah beban kerja.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa penerapan SAIBA tidak dijalankan sepenuhnya oleh masing-masing Satker karena kurangnya pemahaman tentang jurnal disebabkan terbatasnya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi menimbulkan pembebanan tugas kepada Satker lain, yang berdampak pada kurang optimalnya pekerjaan masing-masing Satker.

Akibat yang ditimbulkan dari ketidakpahaman akan tugas yang harus diselesaikan bisa sampai mendapat teguran dari pusat yang langsung memonitoring pekerjaan operator. Hal yang mungkin penyebabnya dianggap

⁹²Halimatussa'diah, Operator SIMAK-BMN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 12 Juli 2019.

biasa saja namun menimbulkan dampak penilaian yang kurang baik, yakni kurang memahami data yang harus diinput ke dalam sistem.

“Laporan bisa saja langsung kita kirim begitu. Tapi nanti pas dicek di pusat, ini ada data yang tidak sesuai. Langsung dihubungi. Waktu itu salah satu Satker sudah mau mengerjakan laporannya sendiri. Tapi karena belum terlalu paham kemudian ada ditegur, jadi minta dialihkan lagi tugasnya ke sini. Ini juga kan karena belum paham jurnal mana yang digunakan. Itu tadi, memang penting paham dengan jurnal, paling tidak tau dasarnya. Kemudian jangan lupa untuk selalu menginput data dari dokumen sumber. Jangan sampai ada yang terlewatkan.”⁹³

Sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Penyusun Rencana Program dan Anggaran:

“Memang yang menjadi kendala dalam penerapan SAIBA di kantor ini ialah Sumber Daya Manusia. Jadi, selain latar belakang pendidikannya juga tidak ekonomi, kurang mengerti jurnal dan sebagainya, tapi kalau memang ada kemauan untuk mempelajari dan memahami SAIBA ini ya kemungkinan bisa, pelatihan begitu juga perlu. Karena di kantor ini juga paling tidak tiap setahun sekali ada pelatihan bimtek untuk internal. Yang paling penting itukan paham alurnya, pemahaman pada prosesnya.”⁹⁴

Jika ditelisik lebih lanjut, para pegawai di Kementerian Agama sangat sedikit yang memiliki latar belakang ekonomi, memang pelatihan bisa menjadi cara untuk memperbaiki sumber daya manusia yang ada dalam menyusun laporan keuangan. Tapi dibalik itu, juga harus ada kemauan kuat dari para pegawai yang ditugaskan untuk menjadi operator penyusun laporan keuangan untuk dapat mandiri dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangannya. Sumber Daya Manusia sangat berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kegiatan dalam hal ini berkaitan dengan tanggung jawab setiap satuan kerja untuk menyusun laporan keuangannya sendiri sehingga bisa lebih menjamin kelengkapan laporan serta ketepatanwaktuan dalam pelaporan. Dikarenakan setiap Satker memang dituntut untuk melaporkan laporan keuangannya paling lambat

⁹³Ius Srilanti Turnip, Operator Sekretariat Jendral Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, Wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 12 Juli 2019.

⁹⁴Heldiana Susie, Penyusun Rencana Program dan Anggaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, Wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 12 Juli 2019.

tiap tanggal 10 setiap bulannya. Hal ini disampaikan oleh Bendahara sebagai berikut:

“Laporan keuangan ini memang harus dilaporkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Harus lengkap dan tepat waktu, jika tidak maka dikenakan sanksi tidak dicairkan atau penundaan pencairan dana sampai laporan diselesaikan.”⁹⁵

Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang ada sehingga dapat bersama-sama mencapai tujuan dari instansi, dalam hal ini bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan masing-masing Satker.

B. Pembahasan

1. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan aplikasi SAIBA merupakan terobosan aplikasi akuntansi akrual yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Divisi Sistem Perbendaharaan dan Divisi Akuntansi dan Pelaporan. Aplikasi ini dimulai dari perekaman dokumen dan akan membentuk jurnal transaksi, selanjutnya jurnal tersebut diposting ke buku besar dan diikhtisarkan dalam laporan keuangan. Semua proses dilakukan secara komputerisasi.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang mempunyai tiga subsistem yaitu Sistem Akuntansi Satker (SAS), Persediaan, dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Masing-masing aplikasi sistem adalah kesatuan yang terpadu yang akan berakhir di aplikasi SAIBA. Sistem Akuntansi Satker (SAS) digunakan untuk mencetak Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan dimintakan ke KPPN. Selanjutnya KPPN akan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SAIBA harus mempunyai PAGU yang berbentuk Arsip Data Komputer (ADK) yang anggaran tersebut dikeluarkan dari aplikasi SAS. Data dari aplikasi SAS berupa Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) akan

⁹⁵Ahmad Hanafi Siregar, Bendahara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, Wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 12 Juli 2019.

dicopy-kan dalam aplikasi SAIBA. Selanjutnya aplikasi persediaan harus lebih dahulu terhubung dengan aplikasi SIMAK-BMN sebelum akhirnya setelah diolah dari aplikasi SIMAK-BMN juga akan mengirimkan datanya berupa ADK kepada aplikasi SAIBA. Aplikasi persediaan ini digunakan untuk mencatat barang-barang habis pakai untuk kegiatan operasional instansi. Sedangkan aplikasi SIMAK-BMN digunakan untuk menghitung aset tetap pada instansi. Sehingga aplikasi SAIBA merupakan muara akhir dari semua aplikasi yang akan menyusun laporan keuangan instansi dan hasil akhir dari penyusunan laporan keuangan di SAIBA akan dilaporkan ke Kementerian Keuangan melalui e-Rekon. E-Rekon-LK adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka penyusunan rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun 2016.⁹⁶

Setiap akhir bulan atau paling lama awal bulan yang berjalan, operator SAS dari tiap Satker harus mengirimkan *backup* dan capaian output, mengimpor txt.dari aplikasi monitoring Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), menerima dokumen SPM dan SP2D, dan revisi anggaran, penerimaan serta setor pajak, pendapatan dan pengembalian belanja, oleh operator SAIBA. Lalu operator Persediaan akan mengirimkan datanya ke SIMAK-BMN untuk melihat aset dan persediaan. Selanjutnya operator SIMAK-BMN juga harus memberikan datanya kepada operator SAIBA untuk melakukan rekonsiliasi internal. Rekonsiliasi internal, yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara yang dilaksanakan antar subsistem pada masing-masing unit akuntansi dan/ atau antar Unit Akuntansi yang masih dalam satu unit pelaporan.⁹⁷

Satker akan mengunggah data kiriman dari aplikasi SAIBA ke aplikasi e-Rekon-LK menggunakan user e-Rekon-LK masing-masing. Proses rekonsiliasi akan berjalan otomatis kemudian Satker dapat mengunduh laporan hasil rekonsiliasi, data sama atau tidak. Dari hasil rekon apabila menurut ketentuan bisa

⁹⁶Ius Srilanti Turnip, Operator Sekretariat Jendral Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, Wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 12 Juli 2019.

⁹⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2015, h.36.

diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), sistem akan memberikan status bahwa BAR siap untuk ditandatangani oleh KPA. Tanda tangan dimaksud disini adalah tanda tangan elektronik, dengan mengisikan PIN. Apabila diperlukan perbaikan, Satker dapat melakukan perbaikan data dan mengunggah ulang data SAIBA ke Aplikasi e-Rekon-LK. Setiap perubahan data yang diunggah ke e-Rekon-LK memerlukan approval dari KPPN, setelah BAR ditandatangani oleh KPA, sistem akan memberikan status bahwa BAR siap untuk ditandatangani oleh KPPN (tanda tangan elektronik yang menghasilkan PIN). Rekon selesai. Apabila BAR dicetak, tanda tangan yang tertera pada BAR untuk KPA maupun KPPN tersaji dalam bentuk barcode. Ini menandakan bahwa BAR siap download.⁹⁸

Rekonsiliasi dilakukan untuk menyamakan data dari kantor pusat dengan data yang ada karena terdapat perbedaan seperti revisi anggaran yang menyebabkan perbedaan jumlah antara anggaran sebelum dan sesudah revisi di kantor pusat. Setelah proses rekonsiliasi dilakukan, maka laporan keuangan telah dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai alat untuk pengawasan dan pengambilan keputusan bagi instansi kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli serdang. Adapun isi dari laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA ini meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.⁹⁹ Ada tiga jenis sumber anggaran yakni pendapatan negara dan hibah, belanja dan pembiayaan. Pada kantor Kementerian Agama kabupaten Deli Serdang, APBN hanya digunakan untuk jenis belanja saja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

⁹⁸Ius Srilanti Turnip, Operator Sekretariat Jendral Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, Wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 12 Juli 2019.

⁹⁹ PP No. 71 Tahun 2010.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : 04 DIREKTORAT PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : 0700 SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 299252 KEMENTERIAN AGAMA DELI SERDANG
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRAS1
Tanggal : Senin, 22 Juli 2019
Halaman : 1
Prog.kd : lu_pasdit

No	URAIAN	2018				2017			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.1	PENERIMAAN NEGARA	0	139,396,884	139,396,884	0.00	0	1,803	1,803	0.00
A.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	139,396,884	139,396,884	0.00	0	1,803	1,803	0.00
A.12	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	139,396,884	139,396,884	0.00	0	1,803	1,803	0.00
B	BELANJA NEGARA								
B.1	Rupiah Murni	178,233,417,000	172,243,458,331	(5,989,958,669)	96.64	149,199,502,000	148,223,647,073	(975,854,927)	99.35
B.1.a	Belanja Pegawai	113,605,987,000	107,704,422,444	(5,901,564,556)	94.81	100,853,370,000	99,097,437,073	(855,932,927)	98.15
B.1.b	Belanja Barang	64,612,450,000	64,524,035,897	(88,414,113)	99.86	48,172,932,000	48,172,810,000	(122,000)	100.00
B.1.c	Belanja Modal	15,000,000	15,000,000	0	100.00	0	0	0	0.00
B.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	173,200,000	53,400,000	(119,800,000)	30.83
B.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.12	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.12.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.12.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.12.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.12.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.12.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.12.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.12.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.12.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	178,233,417,000	172,243,458,331	(5,989,958,669)	96.64	149,199,502,000	148,223,647,073	(975,854,927)	99.35
C	PEMBIAYAAN								
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.11	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Gambar 4.4. Laporan Realisasi Anggaran

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset yang disajikan dalam neraca berupa aset lancar seperti persediaan yang berasal dari aplikasi Persediaan, aset tetap yang berasal dari hasil transfer aplikasi SIMAK-BMN, kewajiban yang berasal dari utang kepada pihak ketiga, dan ekuitas yang berasal dari nilai akhir laporan perubahan ekuitas.

Report Designer - lu_nercsatkkompar.frx - Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual-Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran

Tabel Referensi Transaksi Proses Rekonsiliasi BMN Laporan Utility Selesai

int Preview

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAJEIT
Tanggal : 22/07/19
Halaman : 1

KE MENTERIAN NE GARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROPINSI : 0700 SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 299252 KEMENTERIAN AGAMA DE LI SERDANG

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2018	2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	0	146,000	(146,000)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	146,000	(146,000)	(100.00)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	243,700,000	228,700,000	15,000,000	6.55
Akumulasi Penyusutan	(175,195,500)	(154,310,000)	(20,885,500)	13.53
JUMLAH ASET TETAP	68,504,500	74,390,000	(5,885,500)	(7.91)
JUMLAH ASET	68,504,500	74,536,000	(6,031,500)	(8.09)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	839,035,200	839,035,200	0	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	839,035,200	839,035,200	0	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	839,035,200	839,035,200	0	0.00
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	(770,530,700)	(764,499,200)	(6,031,500)	0.78
JUMLAH EKUITAS	(770,530,700)	(764,499,200)	(6,031,500)	0.78
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	68,504,500	74,536,000	(6,031,500)	(8.09)

Gambar 4.5 Laporan Neraca

c. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas seperti pendapatan operasional, beban operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Namun, pada kantor Kementerian Agama yang ada hanya beban operasional karena anggaran yang digunakan adalah untuk belanja. Laporan yang ditampilkan adalah perbandingan dari jumlah laporan tahun pelaporan dan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari periode sebelumnya, terjadi penurunan defisit yang cukup besar yakni sebesar 33,3% atau senilai dengan 52.806.940.377.

Report Designer - lu_losatker.frx - Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual-Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran

Tabel Referensi Transaksi Proses Rekonsiliasi BMN Laporan Utility Selesai

int Preview

: 0700 SUMATERA UTARA
: 299252 KEMENTERIAN AGAMA DELI SERDANG
: KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2018	2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5
SURPLU S(DE FISIT) DARI KEGIATAN OPE RASIONAL	(172,249,489,831)	(119,302,863,373)	(52,946,626,458)	(84.39)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLU S(DE FISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
SURPLU S(DE FISIT) PENYE LE SAIAN KE WAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLU S(DE FISIT) DARI KEGIATAN NON OPE RASIONAL LAIN NYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	139,396,884	416,803	138,980,081	33,344.30)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	706,000	(706,000)	(100.00)
Jumlah Surplus(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	139,396,884	(289,197)	138,686,081	(48,301.35)
SURPLU S(DE FISIT) DARI KEGIATAN NON OPE RASIONAL	139,396,884	(289,197)	138,686,081	(33,244.30)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLU S(DE FISIT) DARI PO S LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(172,110,092,947)	(119,303,152,570)	(52,806,940,377)	(33,328.70)

Gambar 4.6. Laporan Operasional

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ekuitas menjelaskan ekuitas awal, surplus atau defisit-LO, dan koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas.

Report Designer - lu_lpesatker_2016.frx - Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual-Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran

Tabel Referensi Transaksi Proses Rekonsiliasi BMN Laporan Utility Selesai

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROPINSI : 0700 SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 299252 KEMENTERIAN AGAMA DELI SERDANG

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	(764,499,200)	(29,684,991,900)	28,920,492,700	(97.42)
SURPLUS/DEFISIT - LO	(172,110,092,947)	(119,303,152,570)	(52,806,940,377)	44.26
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KE SALAHAN MENDASAR	0	0	0	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	172,104,061,447	148,223,645,270	23,880,416,177	16.11
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(6,031,500)	28,920,492,700	(28,926,524,200)	(100.02)
EKUITAS AKHIR	(770,530,700)	(764,499,200)	(6,031,500)	0.78

LUBUK PAKAM, 31 DESEMBER 2018
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Tholibun Pohan
NIP. 196903141996031001

Gambar 4.7. Laporan Perubahan Ekuitas

Penerapan SAIBA dalam menyusun laporan keuangan yang telah dijelaskan di atas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 3 bahwasanya Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat dengan SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.¹⁰⁰

Adapun komponen laporan keuangan yang tertulis dalam lampiran I.01 Kerangka Konseptual paragraf 28, laporan keuangan terdiri:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- Neraca;
- Laporan Operasional (LO);

¹⁰⁰ PP No. 71 Tahun 2010.

- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Demikian dalam unsur laporan keuangan pada paragraf 60 disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Di samping itu, Kementerian Agama juga memiliki kebijakan akuntansi sendiri yakni sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Kementerian Agama. Dalam Bab I tentang Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Kementerian Agama pada Prinsip-Prinsip Umum disebutkan, “Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) adalah bentuk pertanggungjawaban Kementerian Agama atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.”¹⁰¹

Selanjutnya pada paragraf keempat dinyatakan bahwa,

Laporan Keuangan Kementerian Agama disusun berdasarkan kebijakan akuntansi Kementerian Agama, yaitu prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Kementerian Agama sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan LKKA untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi yang bersifat umum mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sedangkan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam lampiran ini adalah kebijakan yang berkaitan dengan akun dan pelaporan keuangan dan penjelasan atas komponen LKKA yang

¹⁰¹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015.

berfungsi sebagai pedoman dalam rangka penyajian LKKA yang berkualitas.¹⁰²

Terkait penjelasan di atas, maka penerapan SAIBA dalam penyusunan laporan keuangan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tidak adanya Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas dikarenakan Kementerian Agama merupakan instansi bukan Badan Layanan Umum (Non BLU) yang tidak memiliki pendapatan dan kas, hanya mengajukan belanja kepada KPPN dengan mengeluarkan SPM sehingga saldo akhir nihil. Sedangkan untuk Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun sendiri menggunakan aplikasi CaLK, namun semua aplikasi tersebut adalah aplikasi yang terintegrasi.

2. Kemampuan SDM dalam Implementasi SAIBA

Dari aspek sumber daya, suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang memadai.¹⁰³ Sumber daya manusia merupakan aspek penting yang sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi entitas dalam mencapai tujuannya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada salah seorang informan yang merupakan operator SAIBA di kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, dilihat bahwasanya dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu memahami sistem karena dalam penyusunan laporan keuangan, sistem yang digunakan saling terintegrasi. Sistem yang saling terintegrasi tersebut mengharuskan setiap aplikasi sinkron satu sama lain. Sehingga sumber daya manusia memang harus mampu memahami prosedur dan alurnya. Salah satu faktor yang memudahkan proses untuk menyusun laporan keuangan melalui SAIBA adalah dengan menempatkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi. Namun juga tidak menutup kemungkinan bagi sumber daya manusia yang tidak memiliki

¹⁰² Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015.

¹⁰³ Edward dalam Eliada Herwiyanti, et.al., "Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan" dalam *Jurnal Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 19, No. 1, Mei 2017, h.16.

latar belakang pendidikan ekonomi karena hal ini bisa diupayakan dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah ataupun yang diadakan secara internal oleh Kementerian Agama. Tentu saja juga harus diperkuat dengan kemauan sumber daya manusia dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan yang ada pada Satkernya. Hal ini menunjukkan kemandirian entitas. Asumsi kemandirian entitas disebutkan dalam PP 71 tahun 2010 pada Lampiran I.01 Kerangka Konseptual paragraf 32 bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan analisis data pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI sebagai Implementasi PP Nomor 71 tahun 2010 dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang)” sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan keuangan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang berkaitan dengan penerapan SAIBA telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas hanya dibuat oleh entitas yang mempunyai anggaran pendapatan atau kas. Sedangkan untuk Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun sendiri menggunakan aplikasi CaLK, namun semua aplikasi tersebut adalah aplikasi yang terintegrasi.
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami sistem untuk menyusun laporan keuangan belum sepenuhnya dimiliki oleh setiap Satker, kurangnya pegawai yang berlatarbelakang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi, juga kurangnya kemauan untuk mengikuti pelatihan penggunaan SAIBA menyebabkan masih terdapat pembebanan tugas kepada Satker lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar melakukan pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi pembebanan tugas terhadap satker lain. Adapun sumber daya manusia harusnya bisa memanfaatkan adanya Bimtek yang memang rutin dilakukan minimal setahun sekali. Hal ini juga mencegah terputusnya ilmu tentang penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SAIBA. Apabila minim pegawai yang memahaminya maka akan sulit untuk mempelajari ulang

dari awal dan akan menyulitkan Kantor Kementerian Agama untuk cepat dan tepat dalam menyusun laporan keuangannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya berdasarkan sebatas analisa yang diperoleh peneliti dari pendapat dan ungkapan dari hasil wawancara, pengamatan atau observasi dan dokumen berupa hasil laporan keuangan. Selanjutnya, penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu instansi sehingga memiliki keterbatasan generalisasi. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya tentang akuntansi pemerintahan disarankan juga dilakukan pada instansi lainnya atau memperluas objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemah, *Departemen Agama RI*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009
- Ajar, Akram, dan Endar Pituringsih, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu), *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 3, Nomor 1, Januari 2015, h. 62-73
- Arsip Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, tahun 2019
- Baswir, Revrison. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2000
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati (ed.). *Sistem Informasi Akuntansi: Perancangan, proses dan Penerapan*, Yogyakarta : ANDI, 2011
- Dora, Sofia. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada BPKD Kota Medan)*, Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2014
- Efferin, Sujoko et. al., *Metode Penelitian Akuntansi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi (ed.) *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat, 2012
- Herwiyanti, Eliada et.al., "Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan" dalam *Jurnal Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 19, No. 1, Mei 2017
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta : Salemba Empat, 2002
- Ikhsan, Arfan dan Imam Ghozali (ed.), *Metode Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen*, Medan: PT Madju Medan Cipta, 2006
- Ismet, Fiko Ferdian. *Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan di Kota Padang*, Skripsi Akuntansi Universitas Negeri Padang, 2018

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2002

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2015

Kesuma, Ririz Setiawati. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua*, Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonom Universitas Jember, 2013

Kusuma, Muhamad Indra Yudha. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrua Pada Pemerintah*, Skripsi Akuntansi, 2013

Lestari, L. *Sistem Penjualan Kas dan Penerimaan Kredit dari Piutang*, Skripsi Akuntansi, Politeknik Sriwijaya, 2015

Madjid, Fadhilah. *Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Di Pemerintah Daerah*, Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2016

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi offset, 2004

Mukhtar, Ali Masjono. *Audit Sistem Informasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999

Najati, Ida. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua: Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. 14(1)1-15, 2016

Nordiawan, Doddi et.al., *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat, 2008

Permana, Arieffin Dian. *Penerapan Aplikasi Saiba Untuk Penyusunan Laporan Keuangan*, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 14 No. 1, Juni 2016*

Puspitawati, Lilis dan Sri Dewi Anggadini, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UINSU Press, 2016

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang mengatur penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua”

SAI, <http://sites.google.com/site/>. Diunduh pada tanggal 1 Februari 2019

- SAP Standar Akuntansi Pemerintahan (PP RI No. 24 Th. 2005), Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Sitompul, Muhammad Syahman *et. al.*, Akuntansi Masjid. Medan:FEBI UIN-SU, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sularso, Sri. *Metode Penelitian Akuntansi Sebuah Pendekatan Replikasi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003
- Susanti, Iput Dyah. *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau)*, Prosiding 1th Celscitech-UMRI 2016, ISSN: 2541-3023, 1 September 2016
- Tanjung, Abdul Hafidz. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual: Pendekatan Teknis sesuai PP No.71/2010*, Bandung:Alfabeta, 2012
- Tmbooks, *Sistem Informasi Akuntansi: Konsep dan Penerapan*, Yogyakarta:ANDI, 2015
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
- Usman, Purnomo. S, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Zawitri, Sari *et. al.*, *Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 4, No. 1, 2015

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG

Jl. Sudirman No. 5 Phone : 7952357 Fax : 7953662 Lubuk Pakam Kode POS
20511 Telepon: 061 7952357

SURAT IZIN RISET

Nomor : B. 3090K.k.02.01/5/PP.07/06/2019

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor: B-1718/EB.I/PP.00.9/05/2019, tanggal 29 Mei 2019 tentang Permohonan Izin Riset, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang dengan ini menyampaikan bahwa pada prinsipnya tidak berkeberatan dan memberi izin riset kepada:

N a m a : RIZKI ARVI YUNITA
NIM : 52154086
Tempat/Tgl/ Lahir : Mayang, 14 Februari 1998
Sem/Jurusan : VIII/ Akuntansi Syariah

Untuk melaksanakan riset di Instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang dari tanggal 01 s.d 31 Juli 2019, guna memperoleh data-data serta informasi yang berhubungan dengan Skripsinya yang berjudul : **“Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual sebagai Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyusunan Laporan Keuangan”**.

Demikian surat izin riset ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Pakam, 24 Juni 2019



H. H. LIBUN POHAN, S.Ag, M.Si
NIP.196903141996031001

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI sebagai Implementasi PP No. 71 tahun 2010 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian :

A. Operator SIMAK

1. Apakah tugas pokok dari operator SIMAK-BMN?
2. Apa kaitan antara SIMAK-BMN dan SAIBA?
3. Bagaimana fungsi dari pelatihan tentang SAIBA?
4. Apa hal yang menjadi kendala yang biasa dihadapi dalam menginput data?
5. Apa yang menjadi kendala SIMAK-BMN dengan SAIBA?

B. Operator SAIBA

1. Apakah komponen dari sistem akuntansi?
2. Berapa banyak pengakuan sistem akuntansi?
3. Apa yang menjadi landasan dalam penerapan sistem akuntansi?
4. Apa pedoman yang digunakan dalam prosedur penerapan akuntansi?
5. Bagaimana proses penginputan data ke SAIBA?
6. Apa saja dokumen yang diperlukan dalam penginputan data ke SAIBA?
7. Apa saja laporan yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA?
8. Bagaimana pembagian tugas bagian sistem operator yang terintegrasi dengan aplikasi SAIBA?
9. Bagaimana cara meminimalisir kesalahan penginputan data ke aplikasi SAIBA?
10. Bagaimana peranan latar belakang pendidikan terhadap tugas di bagian keuangan dalam hal ini operator?
11. Apa yang selama ini sering menjadi kendala dalam menyusun laporan keuangan dengan SAIBA?

C. Bendahara

1. Bagaimana penyampaian laporan keuangan pada tiap satker?
2. Apa yang sering menjadi kendala dalam pelaporan keuangan?
3. Apakah laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya?

D. Penyusun Rencana Program dan Anggaran

1. Apakah setiap satker sudah memiliki aplikasi penyusun laporan keuangan?
2. Apakah laporan keuangan disusun berdasarkan kebijakan akuntansi?
3. Apa yang menjadi kendala bagi penyusunan laporan keuangan dengan SAIBA?
4. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan?

E. Pengevaluasi Program Bagian Keuangan

1. Apakah terdapat laporan bulanan seperti dari capaian kinerja tiap bulan oleh masing-masing satker?
2. Apakah yang sering dievaluasi dari kinerja operator SAIBA?
3. Apakah laporan keuangan sudah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah?

F. Kepala Bagian Tata Usaha

1. Apakah setiap satker mempunyai tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam keuangan?
2. Apakah semua operator memiliki pemahaman akuntansi yang cukup?
3. Apakah setiap satker memiliki alokasi anggaran untuk sumber daya dan pelatihan?
4. Apakah lapran keuangan disusun berdasarkan kebijakan akuntansi?

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara ini berfungsi untuk memaparkan jawaban dari narasumber sebagai langkah untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI sebagai Implementasi PP No. 71 tahun 2010 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian :

A. Operator SIMAK-BMN

Informan : Halimatussa'diah,S.Pd

Tempat : Kantor Kementerian Agama Kabupaten deli serdang

Tanggal : 12 Juli 2019

1. Apakah tugas pokok dari operator SIMAK-BMN?

Jawaban: tugas pokok dari operator SIMAK-BMN antara lain menetapkan status Barang Milik Negara, membuat laporan Barang Milik Negara, dan menertibkan Barang Milik Negara.

2. Apa kaitan antara SIMAK-BMN dan SAIBA?

Jawaban: kaitannya untuk sinkronisasi data. Apabila ada belanja modal yang dibutuhkan oleh SAIBA walaupun 0 harus tetap dilaporkan ke SAIBA. SIMAK-BMN juga berhubungan dengan aplikasi persediaan lebih dahulu, baru dari aplikasi persediaan dikirim ke SIMAK-BMN setelah itu data dari SIMAK-BMN dikirimkan ke SAIBA.

3. Bagaimana fungsi dari pelatihan tentang SAIBA?

Jawaban: fungsinya sangat penting untuk mengetahui pembagian-pembagiannya.

4. Apa hal yang menjadi kendala yang biasa dihadapi dalam menginput data?

Jawaban: yang menjadi kendala biasanya didokumen sumber terkadang list barang per item kurang lengkap. Untuk penginputan data biasanya berbeda kasus. Terkadang ada barang yang tidak terbaca dan harus ditelaah. Ada update referensi yang biasanya itu menambah akun.

5. Apa yang menjadi kendala SIMAK-BMN dengan SAIBA?

Jawaban: terkadang kita temukan sistem tidak sinkron, bisa karena updatean aplikasinya tidak sama, jadi sistem yang lain tidak menerima data. Yang lebih baik memang harusnya masing-masing satker hanya ada satu operator saja jika memungkinkan. Jadi saat ada kendala, ia mengerti alur-alur yang dikerjakannya. Tapi jika tidak, maka akan bingung lagi, ini misalnya operator SAIBA bilang, ada dari aset yang belum diregister, kan operator SIMAK harus nyari lagi, yang mana aset yang belum diregister itu, gitukan. Tapi, jika misalnya dipembagian tugas itu semua memahami sistem ya memang lebih mudah lagi. Lebih cepatlah juga pekerjaannya.

B. Operator SAIBA

Informan : Ius Srilanti Turnip, SE. M.Si

Tempat : Kantor Kementerian Agama Kabupaten deli serdang

Tanggal : 12 Juli 2019

12. Apakah komponen dari sistem akuntansi?

Jawaban: ada sistem akuntansi kas dan akrual.

13. Berapa banyak pengakuan sistem akuntansi?

Jawaban: jika dilihat dari sistem akuntansi yang kita pakai 2.

14. Apa yang menjadi landasan dalam penerapan sistem akuntansi?

Jawaban: yang menjadi landasan awalnya Undang-Undang, nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian untuk saat ini masih PP 71 tahun 2010.

15. Apa pedoman yang digunakan dalam prosedur penerapan akuntansi?

Jawaban: pedoman dalam prosedurnya tentu saja ya PP 71 tadi ya, hanya saja kalau pelaporan ya tetap berdasarkan hasil laporan yang disusun dari SAIBA.

16. Bagaimana proses penginputan data ke SAIBA?

Jawaban: Setiap akhir bulan atau paling lama awal bulan yang berjalan, operator SAS dari tiap satker harus mengirimkan *backup* dan capaian output, mengimpor txt.dari aplikasi monitoring Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), menerima dokumen SPM dan SP2D, dan revisi anggaran, penerimaan serta setor pajak, pendapatan dan pengembalian belanja, oleh operator SAIBA. Lalu operator Persediaan akan mengirimkan datanya ke SIMAK-BMN untuk diproses untuk melihat aset dan persediaan. Selanjutnya operator SIMAK-BMN juga harus memberikan datanya kepada operator SAIBA untuk melakukan rekonsiliasi internal. Satker akan mengunggah data kiriman dari aplikasi SAIBA ke aplikasi e-Rekon-LK menggunakan user e-Rekon-LK masing-masing. Proses rekonsiliasi akan berjalan otomatis kemudian satker dapat mengunduh laporan hasil rekonsiliasi, data sama atau tidak. Jika belum sama maka harus upload ulang setelah diperbaiki. Jika sudah sama, muncul status “menunggu tandatangan KPA” KPA ini maksudnya pimpinan kantor. Lalu, jika sudah ditandatangani KPA maka status berubah menjadi “menunggu kasi vera” yakni dari pihak KPPN. Dan status berubah lagi menjadi BAR siap download.

17. Apa saja dokumen yang diperlukan dalam penginputan data ke SAIBA?

Jawaban: Pertama, harus diketahui dulu. SAIBA itu aplikasi berbasis akrual yang menyusun semua laporan keuangan dari beberapa aplikasi seperti aplikasi SAS, SIMAK-BMN, dan Persediaan. SAIBA harus punya PAGU yang berbentuk ADK, kemudian harus ada dokumen sumber seperti SPM dan SP2D, kwitansi pengembalian, revisi DIPA.

18. Apa saja laporan yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA?

Jawaban: laporan yang dihasilkan banyak, diantaranya Buku Besar, Neraca Percobaan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Kinerja, Laporan Realisasi Belanja, Laporan Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Pendapatan, Laporan Pengembalian Pendapatan.

19. Bagaimana pembagian tugas bagian sistem operator yang terintegrasi dengan aplikasi SAIBA?

Jawaban: untuk aplikasi SAS, biasanya satu orang. Membuat SPM, ada admin, pagu, transfer pagu dan utility. Kemudian aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN biasanya jadi satu karena data dari persediaan akan diproses lagi di SIMAK. Selanjutnya semua data akan dikirim dan diproses ke SAIBA. Tapi, terkadang hanya satu operator untuk semua aplikasi, misalnya pada satker Penmad.

20. Bagaimana cara meminimalisir kesalahan penginputan data ke aplikasi SAIBA?

Jawaban: idealnya, setiap satker punya operator masing-masing. Dan kalau bisa benar-benar paham alurnya, satu saja operatornya untuk semua aplikasi baik Persediaan, SAS, SIMAK dan SAIBA. Supaya kesalahan yang terjadi bisa langsung cepat ditelusuri.

21. Bagaimana peranan latar belakang pendidikan terhadap tugas di bagian keuangan dalam hal ini operator?

Jawaban: Untuk pegawai yang berlatarbelakang pendidikan ekonomi di Kementerian Agama ini masih terbatas sehingga kurang paham jurnal, jadi satu orang handle beberapa satker. Jadi, ya penting ya latarbelakang pendidikan itu. setidaknya, jika ada *basic* akuntansinya kan sudah lebih mudah. Sudah tau dasar-dasarnya.

22. Apa yang selama ini sering menjadi kendala dalam menyusun laporan keuangan dengan SAIBA?

Jawaban: Aplikasi ini sudah mulai digunakan sejak 2015, tapi pas awal-awal yang menggunakan SAIBA ini hanya sekjen, penmad, haji, urais, dan kristen. Katolik dan Hindu Buddha masih menyerahkannya ke Sekjen bahkan sampai sekarang. Memang pernah juga satker Katolik mau mencoba mandiri, tapi ya begitu, karena kurang memahami sistem. Jadi pada akhirnya sering timbul salah input data dan sebagainya, sehingga kembali lagi mengamanahkannya ke sekjen. Untuk pegawai yang berlatarbelakang pendidikan ekonomi di Kementerian Agama ini masih terbatas sehingga kurang paham jurnal, jadi satu orang handle beberapa satker sedangkan dalam satuan kerja banyak beban kerjanya, banyak juga diluar SAIBA yang harus mereka kerjakan, seperti di sekjen ini saya menyusun rencana anggaran juga. Jadi, itulah menambah beban kerja. Selain itu, yang menjadi kendala dalam penerapan SAIBA ini ya begitu, karena saya nggak kerja sendiri kan, saya menunggu kerja dari operator yang lain juga yang beda ruangan dengan saya. Kadang dari aplikasi BMN nya rusak, jadi di SAIBAnya nggak kebaca, jadi ya sering ada persediaan belum diregister, karena belum kebaca di SIMAK nya jadi SAIBAnya bermasalah. Padahal yang dituntut kan SAIBAnya, kan wajahnya disitu. Dan juga karena *backup*nya disampaikan sekali sebulan, terkadang operator lain lupa, harus sering diingatkan.

C. Bendahara

Informan : Ahmad Hanafi siregar, SE. M.A

Tempat : Kantor Kementerian Agama Kabupaten deli serdang

Tanggal : 12 Juli 2019

1. Bagaimana penyampaian laporan keuangan pada tiap satker?

Jawaban: laporan keuangan harus selalu dilaporkan paling lambat tanggal 10 tiap bulan.

2. Apa yang sering menjadi kendala dalam pelaporan keuangan?

Jawaban: Laporan keuangan ini memang harus dilaporkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Harus lengkap dan tepat waktu, jika tidak maka dikenakan sanksi tidak dicairkan atau penundaan pencairan dana sampai laporan diselesaikan. Sehingga ya kembali lagi, harusnya tiap satker memang memiliki penyusun laporan keuangan masing-masing agar lebih optimal.

3. Apakah laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya?

Jawaban: ya, dapat.

D. Penyusun Rencana Program dan Anggaran

Informan : Heldiana Susie, S.Ag. M.Si

Tempat : Kantor Kementerian Agama Kabupaten deli serdang

Tanggal : 12 Juli 2019

1. Apakah setiap satker sudah memiliki aplikasi penyusun laporan keuangan?

Jawaban : belum, karena ini juga berkaitan dengan peralatannya ya. Jadi ya kita padakan saja dengan apa yang ada. Sudah coba kita ajukan, namun belum disetujui. Jadi jikapun ada tapi belum lengkap.

2. Apakah laporan keuangan disusun berdasarkan kebijakan akuntansi?

Jawaban: bisa iya bisa tidak. Kebijakan Badan Akun Standar dari Kementerian Keuangan melalui aplikasi RKA K/L harus sesuai petunjuk teknis.

3. Apa yang menjadi kendala bagi penyusunan laporan keuangan dengan SAIBA?

Jawaban: Memang yang menjadi kendala dalam penerapan SAIBA dikantor ini ialah Sumber Daya Manusia. Jadi, selain latar belakang pendidikannya juga nggak ekonomi, kurang mengerti jurnal dan sebagainya, tapi kalau memang ada kemauan untuk mempelajari dan memahami SAIBA ini ya kemungkinan bisa, pelatihan begitu juga perlu. Karena di kantor ini juga paling tidak tiap setahun sekali ada pelatihan bimtek untuk internal. Yang paling penting itukan paham alurnya, pemahaman pada prosesnya.

4. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan?

Jawaban: yang bertanggung jawab adalah KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran yakni pimpinan dalam instansi

E. Pengevaluasi Program Bagian Keuangan

Informan : Zulkarnain, S.Ag

Tempat : Kantor Kementerian Agama Kabupaten deli serdang

Tanggal : 12 Juli 2019

1. Apakah terdapat laporan bulanan seperti dari capaian kinerja tiap bulan oleh masing-masing satker?

Jawaban: iya, ada beberapa satker yang memiliki laporan kinerja bulanan. Laporan tersebut berisikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama sebulan. Tapi ada juga satker yang merangkap tugas. Jadi, selain sebagai operator juga sebagai penyusun rencana program kerja dan anggaran. Jadi biasanya jika seperti itu, ia melaporkannya kepada Bendahara ataupun Kabag TU. Evaluasinya tidak berbentuk bulanan melainkan semester atau tahunan dan biasanya jika ada masalah.

2. Apakah yang sering dievaluasi dari kinerja operator SAIBA?

Jawaban: evaluasinya ada juga yang harian, itu di Penmad. Yang dilakukan untuk melaporkan setiap kegiatan. Untuk yang per bulan juga ada, yaitu bentk kumulatif dari kegiatan selama sebulan.

3. Apakah laporan keuangan sudah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah?

Jawaban: sudah. Berdasarkan SAP disini juga disesuaikan dengan sistem yang menyusun laporan ya. Setiap tahunnya kita update lagi, kalo ada peraturan yang baru. Untuk sekarang ini ya PP 71 itu, tapi kalo kita ya buat laporan ini dari yang sesuai aplikasi SAIBA. Tinggal dicetak, ada neraca, buku besar, LRA, LO, LPE, tapi SAL dan arus Kas memang tidak ada. Intinya ya kita cetak saja dari SAIBA. Itukan sistem, yang mereka minta pun ga pernah ditanyain itu. Kita ikutin PP 71 itu tapi ya kita juga berdasarkan sistem. Tapi sekarang untuk CaLK memang ada aplikasinya sendiri walaupun belum sempurna, cuma ya jadi lebih memudahkan, ga mesti satu-satu kita ubah angka, bisa terintegrasi. Walaupun harus tetap cek dan ricek. Harus disesuaikan ke neraca SAIBA atau e-Rekon karena manatau bukan pada pos yang sebenarnya.

F. Kepala Bagian Tata Usaha

Informan : H. Syawal Harahap, S.Ag.,M.Si

Tempat : Kantor Kementerian Agama Kabupaten deli serdang

Tanggal : 12 Juli 2019

1. Apakah setiap satker mempunyai tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam keuangan?

Jawaban: ya, tiap satker sudah mempunyai tugas dan fungsi dalam keuangan. Namun, belum semua satker menyusun laporan keuangannya sendiri. Dikarenakan memang sumber daya manusia paling utama. Paling tidak dalam tiap satker ada yang ditugaskan untuk memagang aplikasi anggarannya masing-masing.

2. Apakah semua operator memiliki pemahaman akuntansi yang cukup?

Jawaban: tidak. Bahkan disini sangat minim pegawai yang paham akuntansi dari dasar.

3. Apakah setiap satker memiliki alokasi anggaran untuk sumber daya dan pelatihan?

Jawaban: ya, tetapi tidak rutin. Minimal diadakan bimtek satu tahun sekali.

4. Apakah laporan keuangan disusun berdasarkan kebijakan akuntansi?

Jawab: ya, disesuaikan. Kita pun ada kebijakan akuntansinya sendiri juga, harus sesuai juknis , ada juga namanya Badan Akun standar. Kemenag ini kan Non BLU jadi tidak ada SiLPA atau SiKPA karena non BLU, tidak ada pendapatan. Kemenag tidak memiliki kas. Hanya mengajukan dana kepada KPPN dari aplikasi SAS, tiap akhir tahun saldo kas harus nihil. Apabila ada justru menjadi temuan. Kita mengikuti sistem saja. Untuk melihat arus kasnya ya kita lihat di LRAB.

KEMENTERIAN AGAMA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : 11-07-2018 Nomor : 00031/299359/2018

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara TEBING TINGGI (124)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 1.000.000,-

SATU JUTA RUPIAH

Jenis SPM : 07 LANGSUNG Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2018
 Dasar Pembayaran Satker Kewenangan Nama Satker
 UU APBN 2018 NO.15 TAHUN 2017 299359 KD KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. DELI SERDANG
 (01) DIPANO. DIPA-025.08.2.299359/2018
 TANGGAL 05-12-2017

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
 10 08 025 08 12
 Kegiatan, Output, Lokasi
 5105 994 07.01
 Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
 Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS)
 Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	1.000.000,-		
Jumlah Pengeluaran	1.000.000,-	Jumlah Potongan	
		Rp.	1.000.000,-

Tempat : UD BINTANG JAYA Jl. Sudirman No. 5 Lubuk Pakam

PWP : 06.497.341.5-125.000

Rekening : 352801042417535 (MIAN HASUDUNGAN SIAQIAN MPR)

Bank/Pos : BRI Unit Galang

Detail : Pembayaran Belanja Barang sesuai No. Kuitansi: 000001/299359/2018 tanggal 10 Juli 2018 dan sesuai SPP tanggal 11 Juli 2018 No:00031/299359/2018

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah
 diproses dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas
 beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan
 ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.

Keabsahan perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung
 jawab Pejabat Penandatanganan SPM.



188 503 470 2-3 1

KEMENTERIAN AGAMA
 LUBUK PAKAM, 11 JULI 2018
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Penanda Tangan SPM

 H. Syawal Harahap, S.Ag., M. Si
 NIP. 196612011986031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
TEBING TINGGI

JALAN SUTOMO NOMOR 2 TEBING TINGGI 20832
TELEPON 0621-21784, 325148 FAKSIMILE 0621-327601

or : S- 967 /WPB.02/KP.03/2018
: Sangat Segera
iran : Satu Lembar
: Pemberitahuan Retur SP2D

17 Desember 2018

Kuasa PA/PP-SPM Satker Kantor Kementerian
Agama Kab. Deli Serdang (299252)
Jalan Sudirman No. 5 Lubuk Pakam
di Deli Serdang

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-9/PB/2018
Tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana, bersama ini kami
menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Terdapat dana SP2D Satker Kantor Kementerian Agama Kab. Deli Serdang yang diretur oleh
bank penerima atas data SP2D sesuai Daftar Retur terlampir


Berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, diminta kepada Saudara untuk
a. Melakukan perbaikan data pada sistem aplikasi yang digunakan.

b. Menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening berdasarkan perbaikan data sebagaimana
dimaksud pada huruf a dengan dilampiri dokumen dan/atau ADK ke KPPN sesuai
ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-9/PB/2018 tentang
Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana.

Apabila Surat Ralat/ Perbaikan Rekening tidak disampaikan sampai dengan hari kerja terakhir
minggu ke-3 bulan berikutnya setelah tanggal surat ini yaitu tanggal **21 Desember 2018**, maka
dana Retur SP2D dimaksud akan disetor ke Kas Negara.

Selanjutnya, Saudara agar lebih akurat dalam pencantuman nama, nomor rekening dan/ata
nama bank pada SPM.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Edy Purwanto

busan:
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara di Medan

Lampiran Surat Kepala KPPN Tebing Tinggi
 Nomor S-967/WPB.02/KP.03/2018
 Tanggal: 17 Desember 2018

Daftar Retur SP2D SATKER Kantor Kementerian Agama Kab. Deli Serdang /299252
 Periode 13 Desember 2018 sampai dengan 13 Desember 2018

No. Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nama dan Kode satker	Uraian SP2D Retur	Nilai SP2D	Nilai Retur	Keterangan Retur
1	2	3	4	5	6	7	8
1	18124130400203800090	13 Desember 2018	Kantor Kementerian Agama Kab. Deli Serdang/ 299252	Nama Bank: BRI SYARIAH No. Rekening: 1037981368 Pemilik Rek.: SITI HASNAH Uraian: Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru PNS PAI Bulan Juli s.d. Desember 2017	3.924.110	3.924.110	Rekening Supplier Tidak Aktif / Salah / Tidak Ditemukan
2	18124130400203800050	13 Desember 2018	Kantor Kementerian Agama Kab. Deli Serdang/ 299252	Nama Bank: BTN No. Rekening: 1038002808 Pemilik Rek.: HADIANTI AGUSTINI Uraian: Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru PNS PAI Bulan Juli s.d. Desember 2017	4.047.700	4.047.700	Rekening Supplier Tidak Aktif / Salah / Tidak Ditemukan
3	181241304002038000152	13 Desember 2018	Kantor Kementerian Agama Kab. Deli Serdang/ 299252	Nama Bank: BRI SYARIAH No. Rekening: 1037980841 Pemilik Rek.: RAHIMAH Uraian: Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru PNS PAI Bulan Juli s.d. Desember 2017	3.924.110	3.924.110	Rekening Supplier Tidak Aktif / Salah / Tidak Ditemukan
4	181241304002038000107	13 Desember 2018	Kantor Kementerian Agama Kab. Deli Serdang/ 299252	Nama Bank: BRI No. Rekening: 103833814 Pemilik Rek.: ARIFAH Uraian: Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru PNS PAI Bulan Juli s.d. Desember 2017	3.804.345	3.804.345	Rekening Supplier Tidak Aktif / Salah / Tidak Ditemukan
Jumlah Total Retur halaman					15.700.265		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Rizki Arvi Yunita

Nim : 52154086

Tpt/Tgl Lahir : Mayang, 14 Februari 1998

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat: Huta VII Tempel Jaya, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tamatan SD Negeri 095222 Sidojadi Berijazah tahun 2009

Tamatan SMP Swasta PTPN IV Perkebunan Mayang Berijazah tahun 2012

Tamatan SMA Negeri 4 Pematangsiantar Berijazah tahun 2015

Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah tahun 2019

III. RIWAYAT ORGANISASI

Kerani PRAMUKA GUDEP 079-080 SMA Negeri 4 Pematangsiantar (2013)

Sekretaris PHBI SMA Negeri 4 Pematangsiantar (2014)

Anggota OSIS SMA Negeri 4 Pematangsiantar (2014)